

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun
2022-2024)**



Oleh :
Nama : Wahyu Endardi
NIM : 22913044

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Endardi

NIM : 22913044

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif
Maqashid Syariah (Study Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul
Tahun 2022-2024)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Yang menyatakan,



Wahyu Endardi

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiailui.ac.id
W. fiailui.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi
Kasus Di Kua Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)**
Disusun oleh : Wahyu Endardi
Nomor Mahasiswa : 22913044
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji I
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag.,M. Ag. (.....)

Pembimbing
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D (.....)



Yogyakarta, 25 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

adHummi
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kua
Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)**

Ditulis oleh : Wahyu Endardi

NIM : 22913044


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif Maqashid Syariah (Study Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)
Nama : Wahyu Endardi
NIM : 22913044
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

*Orang tuaku, mertuaku, Isteri tercinta dan Anak-anak Serta Keluarga Besar,
Seluruh Dosen Dan Almamater Tercinta
Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan
Seluruh Insan Yang Berkontribusi Dalam Penelitian Ini*

Ya Allah maafkan dan ampunilah hamba atas segala kesalahan selama penelitian ini,

Semoga engkau menerima ini sebagai amal shaleh. Amin

MOTTO

Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati

*Cintailah siapa saja , namun kita akan
meninggalkannya*

*Berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya kita akan
mendapatkan balasannya*

(HR. At Thabrani)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- حَوْلَ haula - كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

-	قَالَ qāla
-	رَمَى ramā
-	قِيلَ qīla
-	يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَّ وَرَةَ al-madīnah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الَّ رَجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu - الَّ شَمْسُ asy-syamsu - الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuzu
2. شَيْئٌ syai'un
3. الَّ نَوْءٌ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - وَ إِنَّ نِ اللّهُ فَهُوَ خَيْرُ الَّ رَازِقِينَ - | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn |
| - بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الَّ عَالَمِينَ - | Alhamdulillahillāhi rabbil `ālamīn |
|--|------------------------------------|

- الَّ رَحْمٰنِ الَّ رَحِیْمِ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِیْمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا - Lillāhi al amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)
Wahyu Endardi
NIM:22913044**

Tesis ini membahas terjadinya perkawinan anak di bawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 perspektif *Maqashid Syariah*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 yaitu : a) faktor kehamilan; b) faktor menghindari maksiat/zina; c) faktor kesiapan materil dan psikis. 2) Alasan hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 perspektif *maqashid syariah* yaitu: a) Dalam kasus dispensasi anak hamil terlebih dahulu hakim mempertimbangkan sesuai prinsip *maqashid syariah* yang berkaitan dengan *Hifzh an-Nasl*. Pertimbangan memelihara keturunan akan memberi masalah yang lebih besar agar status anak yang dilahirkan nantinya jelas seperti hak perwalian, hak kewarisan, hak perlindungan, dan hak pendidikan. b) Dalam kasus kekhawatiran orangtua anak akan berbuat maksiat, hakim mengacu pada prinsip *Hifzh al-Din* dan *Hifzh al-Mal*. *Hifzh al-Din*, hakim melindungi calon mempelai dari perbuatan zina, kedua calon sudah aqil baligh dan tidak ada halangan syariat jika keduanya melangsungkan perkawinan. *Hifzh al-Mal*, hakim mempertimbangkan keadaan calon suami yang sudah memiliki penghasilan tetap. c) Dalam kasus kesiapan materil dan psikis, hakim mempertimbangkan prinsip *Hifzh al-Din* dan *Hifzh al-nafs*. *Hifzh al-Din* mempertimbangkan menghindari zina, kedua calon sudah aqil baligh, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Sementara *Hifzh al-nafs*, hakim mempertimbangkan kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga, kedua calon mempelai telah sama-sama bekerja (memiliki dukungan materil) dan pemikiran yang memadai.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Alasan Hakim, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)
Wahyu Endardi
NIM: 22913044**

This thesis discusses the occurrence of underage marriages at the KUA Kapanewon Ponjong, Gunungkidul Regency and the reasons why judges granted marriage dispensation requests to underage children at the KUA Kapanewon Ponjong, Gunungkidul Regency in 2022-2024 from a perspective. *Maqashid Sharia*. The type of research used is field research or *field research*. The approach in this study uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that 1) The factors causing child marriage in Kapanewon Ponjong, Gunungkidul Regency in 2022-2024 are: a) pregnancy factor; b) factor of avoiding immorality/adultery; c) material and psychological readiness factors. 2) The reasons for judges granting marriage dispensation to minors in the KUA Kapanewon Ponjong, Gunungkidul Regency in 2022-2024 perspective *maqashid sharia* namely: a) In cases of dispensation for pregnant children, the judge first considers the principles *maqashid sharia* related to *Hifzh an-Nasl*. Consideration of caring for offspring will provide greater benefits so that the status of the child born will be clear, such as the right of guardianship, inheritance rights, protection rights, and education rights. b) In cases of concern that the child's parents will commit sin, the judge refers to the principle *Hifz al-Din* And *Hifzh al-Mal*. *Hifz al-Din*, the judge protects the prospective bride and groom from committing adultery, both candidates have reached puberty and there are no sharia obstacles if they both get married. *Hifzh al-Mal*, the judge considers the circumstances of the prospective husband who already has a steady income. c) In cases of material and psychological readiness, the judge considers the principle *Hifz al-Din* And *Hifzh al-nafs*. *Hifz al-Din* considering avoiding adultery, both candidates have reached puberty, there is no family or breastfeeding relationship that would prevent them from getting married, both are Muslim, and are not bound to marry anyone else. Meanwhile *Hifzh al-nafs*, the judge considers that both prospective bride and groom are physically and mentally healthy, their physical and mental condition is mature and they are able to run a household life, both prospective bride and groom have worked together (have material support) and have adequate thinking.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Reasons, Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR

بِ بِسْمِ اللَّهِ أَلَّ رَحْمَنُ أَلَّ رَحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ب الْعَلَمِينَ، وَأَلَّ صَلَاةُ وَأَلَّ سَلَامٌ عَلَيَّ سَبَّ يَدِنَا مُحَّ مَدِّ
أَلْفَاتِحَ لِمَا أَعْلَقَ، وَأَلْخَاتِمَ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ أَلْحَقَّ ق بِالْحَقِّ ق، وَأَلْهَادِي إِلَى
أَلَّ صَرَاطِ أَلْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ ق قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ أَلْعَظِيمِ، أَلَّ
مَا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “**Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)**” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII
10. Ibuku, Bapak Ibu mertuaku, istriku dan anak-anakku tercinta
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan, Pak Munim, Pak Bachtiar dan Pak Abdurohim.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Penulis



Wahyu Endardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	22
2.3 Kerangka Pikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	53
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	54
3.3 Sumber Data.....	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5 Analisis Data.....	56

3.6	Pemeriksaan Keabsahan Data	57
BAB IV DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KUA KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....		59
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.2	Dispensasi Perkawinan Di Kapanewon Ponjong	68
4.3	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dispensasi Perkawinan Di KUA Kapanewon Ponjong	89
BAB V PENUTUP.....		101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian KUA Ponjong	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Pekerjaan.....	49
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana KUA Ponjong.....	53
Tabel 4.5 Data Dispensasi Perkawinan Masyarakat Kapanewon Ponjong.....	59
Tabel 4.6 Alasan Dispensasi Perkawinan Masyarakat Ponjong 2022-2024.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai petunjuk Rasulullah saw, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling berhubungan satu sama lain, dapat saling mencintai, saling mengasihi, hingga dapat menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal itu merupakan jalan yang diberikan Allah swt untuk memperbanyak keturunan sehingga dapat menjalankan kehidupan secara berkelanjutan dan turun menurun.² Pernikahan merupakan perkara duniawi yang juga suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu praktek yang akadnya sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah yang merupakan perbuatan terhormat dan mulia.³

¹ A. Rahman I. Doi et al., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Ed. 1 (Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

² Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (CV Pustaka Setia, 1999), 9.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

Pernikahan sendiri akan sah apabila dilakukan sesuai ketentuan agama maupun ketentuan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, legalitas pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perubahan dan warna baru dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimal perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

Ketentuan batas minimal usia melangsungkan perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak minimal 19 tahun. Akan tetapi dapat dilakukan perkawinan sebelum 19 tahun apabila terjadi kondisi tertentu. Hal ini sesuai dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu hal yang penting. Adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan pada dasarnya untuk menekan tingginya perkawinan anak usia dini yang terjadi di Indonesia. Selain untuk menekan tingginya perkawinan dini, peraturan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk tujuan kesehatan. Perkawinan

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.).

usia dini dari segi kesehatan dapat berakibat pada masalah ibu dan anak. Masalah serius dari kehamilan usia dini dapat berakibat kematian.⁵ Pembatasan usia perkawinan juga berkaitan dengan kondisi psikis, dimana usia dini masih memiliki ketidakstabilan emosional yang dapat berakibat pada kekerasan fisik maupun mental. Sehingga pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan demi tercapainya tujuan perkawinan yang harmonis.

Dalam ajaran agama Islam sendiri tidak disebutkan secara terperinci tentang batasan usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi seseorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus memenuhi syarat sudah dewasa (*baligh*) dan layak menikah sehingga dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Makna dewasa (*baligh*) disini tidak merujuk pada usia tertentu, melainkan kondisi jasmani maupun rohani yang sudah siap menjadi suami atau isteri. Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri harus mengerti dan mampu menjalankan hak maupun kewajibannya masing-masing.⁶

Seorang laki-laki yang sudah siap menjalankan kehidupan rumah tangga pada umumnya sudah matang secara jasmani dan rohani serta sanggup memikul tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga. Kemudian bagi seorang perempuan juga perlu memperhitungkan kematangan maupun kesiapan jasmani dan rohaninya. Kesiapan dan kematangan jasmani seorang perempuan berkaitan

⁵ Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): hlm. 275.

⁶ Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.532>.

dengan kehamilan yang akan terjadi setelah perkawinan. Selain itu, juga akan mampu menjalankan tugas sebagai seorang istri.⁷

Meskipun batas usia dalam melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang, tidak menutup kemungkinan jika seseorang yang belum mencapai umur yang sudah ditetapkan dapat melakukan perkawinan. Berlangsungnya perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan dari Pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin artinya pengecualian khusus atau pembebasan dari aturan atas dasar berbagai pertimbangan. Dalam Kamus Hukum, dispensasi kawin merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁸ Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Secara umum, Kabupaten Gunungkidul masih menjadi salah satu wilayah di Provinsi Yogyakarta yang memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di

⁷ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Pustaka Hidayah, 2001), 23.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

Pengadilan Agama Wonosari. Adapun jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 sebanyak 521 permohonan.⁹

Dari data yang diperoleh penulis, di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 17 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 8 permohonan dispensasi kawin. Dan pada tahun 2024 sebanyak 6 kasus.¹⁰ Dalam kasus permohonan dispensasi kawin tersebut, faktor hamil diluar nikah atau sebelum menikah menjadi penyebab paling banyak dalam permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Kapanewon Ponjong.

Pengadilan Agama telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan dispensasi kawin. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 2 menyebutkan bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang anak, non diskriminasi, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, kemanfaatan, keadilan, persamaan di depan hukum, dan kepastian hukum.

Penetapan dispensasi kawin dalam hukum Islam akan berkaitan dengan tinjauan dari *maqasid Syariah*. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dan faedah yang akan didapat dengan ketentuan *syariah* baik yang bersifat umum ataupun khusus. *Maqasid syariah* tujuan utamanya adalah untuk menciptakan *kemaslahatan*

⁹ Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul, *Catatan Kantor Pengadilan Agama Wonosari* (2024).

¹⁰ KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, *Data Permohonan Dispensasi Kawin* (n.d.).

dan mencegah *kemadharatan*.¹¹ Atas dasar tujuan utama *maqasid syariah* tersebut pertimbangan kemaslahatan menjadi hal penting dalam perkara dispensasi perkawinan.

Menurut Al-Syatibi, terdapat lima penjagaan yang harus dipelihara atau dijaga berkaitan dengan *maqasid Syariah*. Adapun kelima hal tersebut yakni menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹² Berkaitan dengan dispensasi kawin, Hakim Pengadilan dalam mempertimbangkan putusannya menyertakan tujuan syariat Islam atau *maqasid Syariah*. Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan bukti pendukung lain sebagai dasar putusan. Dalam hal ini hakim akan memastikan kemaslahatannya lebih besar dari pada kemadharatan yang ditimbulkan.

Meskipun dalam syariat hukum Islam tidak ada aturan yang menjelaskan secara terperinci tentang batas usia dalam perkawinan, akan tetapi dalam tatanan sistem hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang. Adanya dispensasi nikah terutama pada kasus kehamilan diluar nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia menjadikan sebuah jalan untuk mencapai kemaslahatan bersama yakni berkaitan dengan nasib calon bayi dan kondisi psikologis pemohon dispensasi kawin.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis akan membahas permasalahan ini dalam tesis yang berjudul **“Dispensasi Perkawinan Aanak Di Bawah Umur Dan**

¹¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqasid Syariah*, Cetakan 1 (Mizan, 2015).

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a. Mengapa masih terjadi perkawinan anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024?
- b. Mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 perspektif *Maqasid Syariah*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan anak dibawah umur di Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024.
- b. Untuk mengetahui alasan hakim dalam memberikan persetujuan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 perspektif *maqasid Syariah*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengetahuan khususnya dalam hal dispensasi perkawinan perspektif *maqasid Syariah*.

- b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat maupun peneliti lain sebagai uji akademis pada bidang hukum Islam mengenai dispensasi perkawinan perspektif *maqasid Syariah*.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun kajian penelitian terdahulu yang selaras dengan tema penelitian dispensasi perkawinan anak dibawah umur meliputi:

1. Penelitian Muh Abizar Qiffari yang berjudul “Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”. Penelitian ini menjelaskan perkawinan dibawah umur dapat mempengaruhi dan menghambat terpenuhinya hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan realitas hukum di masyarakat. Hasil dari karya tulis ini menunjukkan bahwasanya penerapan hukum dispensasi perkawinan implementasinya permohonan bisa dikabulkan meskipun usia belum mencapai batas yang ditentukan, kemudian penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi diantaranya hamil diluar pernikahan, pergaulan bebas dan budaya. Sementara itu penilaian hakim dalam menolak permohonan dikarenakan pihak pemohon tidak dapat memberikan keterangan/dalil alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di persidangan.¹³

¹³ Muh Abizar Qiffari, “Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.52103/jlt.v2i2.951>.

2. Penelitian Pebi et al yang berjudul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Al Syariah* (Studi Desa Lalombonda Kapanewon Lalonggasumeeto Kab. Konawe)”. Penelitian ini menjelaskan pernikahan dibawah umur menghadirkan permasalahan ekonomi maupun sosial yang lebih banyak madharatnya dalam kehidupan rumah tangga. Metode penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap keberlangsungan rumah tangga di Desa Lalombonda banyak yang mengalami keterpurukan baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun dari sisi sosial dan bahkan usia pernikahan tidak berlangsung lama. Kemudian pernikahan dibawah umur tidak sesuai dengan tujuan *Maqasid Al Syariah* karena lebih banyak memunculkan mafsadat ketimbang manfaat.¹⁴
3. Penelitian Qurrotul Aini dan Ludfi yang berjudul “Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis *Maqāsid Syarī'ah* ‘Abd Allāh ibn Bayyah”. Dalam penelitian ini menjelaskan adanya kesamaan dalam batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan dalam fikih bersifat *ijtihādiyah*, karena dalam teks Al-Qur'an maupun sunah tidak memberikan batasan usia yang jelas untuk melangsungkan perkawinan. Metode penelitian menggunakan *library research* (studi kepustakaan). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

¹⁴ Pebi et al, “DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH Studi Desa Lalombonda Kapanewon Lalonggasumeeto Kab. Konawe | KALOSARA: Family Law Review,” August 30, 2021, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2983>.

dalam perspektif Ibn Bayyah, ketentuan mengenai kesamaan batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah memenuhi unsur *maqasid syai'ah* dengan menghindari *mafasid* (kesulitan-kesulitan) melalui *an-Nazar ila al-Ma'alat* (memperhatikan dampak konsekuensi selanjutnya), dalam konteks hukum keluarga pada aspek memelihara jiwa dan keturunan yang berada pada tingkatan daruriyah yang berdiri kokoh berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.¹⁵

4. Penelitian Bobi Yusuf Nur Fajar yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo”. Metode penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan kajian hukum secara normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan dispensasi kawin mempertimbangkan kemaslahatan yang berkaitan dengan motivasi teologis yaitu menghindari pelanggaran norma agama, kemudian motivasi sosial yaitu mengutamakan kepentingan jangka panjang, dan motivasi psikologis yaitu melibatkan kesiapan mental dari pasangan suami-istri dalam menghadapi permasalahan keluarga.¹⁶
5. Penelitian Fendi *et al.* yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat

¹⁵ Qurrotul Aini dan Ludfi, “Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī’ah ‘Abd Allāh ibn Bayyah,” *Muqaranah* 7, no. 2 (December 26, 2023): 105–24, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20722>.

¹⁶ Bobi Yusuf Nur Fajar, “Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo” | *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, August 15, 2024, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1653>.

deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun di karenakan hamil di luar pernikahan, desakan dari tetangga, dan hubungan badan yang sudah sering dilakukan. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim akan tetap mempertimbangkan peraturan UU yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan kondisi kedua calon mempelai. Dampak positif dari pernikahan di bawah umur dari aspek agama yaitu untuk menghindari zina dan fitnah. Akan tetapi, dampak negatifnya menjadi kurang mandiri, menambah beban orang tua, serta risiko perceraian.¹⁷

6. Penelitian Kamarusdiana dan Ita Sofia yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, hukum Islam tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait dispensasi nikah yang mana mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah dan tidak menentukan syarat batas minimal usia perkawinan, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹⁸
7. Penelitian Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. Metode dalam

¹⁷ Fendi et al., “Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (January 4, 2024): 14–32, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>.

¹⁸ Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (February 9, 2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan UU dan Kaidah Fiqhiyah dalam menetapkan dispensasi kawin dan mengedepankan konsep masalah.¹⁹

8. Penelitian Kattya Nusantari Putri et al yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur”. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan dispensasi kawin di Indonesia sering kali mengabaikan aspek perlindungan anak sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Lebih lanjut lagi pentingnya reformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada hak anak, hal tersebut agar tidak ada penyalahgunaan dispensasi kawin dan hanya diberikan saat keadaan benar-benar darurat, serta memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan dalam *maqashid syariah*.²⁰
9. Penelitian Anggi Anggraini et al yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid syariah(Studi Kasus di Kapanewon Kolaka Kabupaten Kolaka)”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan di bawah umur lebih besar mendatangkan kemudharatan bagi mempelai dan keluarga, di Kapanewon Kolaka Kab. Kolaka bahkan membuat beberapa anak harus putus sekolah. Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, pihak KUA

¹⁹ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam” 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.

²⁰ Kattya Nusantara Putri, “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>.

mengeluarkan surat N9 sebagai bentuk penolakan bagi pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, serta aktif melakukan sosialisasi pada anak usia remaja.²¹

10. Penelitian Dian Nanda et al yang berjudul “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin diberikan oleh hakim didasarkan pada kondisi mendesak, kemudian implikasi dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dampak positif yaitu mencegah zina atau nikah sirih, memperkuat status hukum anak, melindungi perempuan, dan mewadahi perkawinan di bawah umur, kemudian dampak negatifnya yaitu berpotensi kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, hilangnya hak anak dalam pendidikan.²²
11. Penelitian Faisal Ahmad Ferdian Syah et al yang berjudul “Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian

²¹ Anggi Angraini et al, “*PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH (Studi Kasus di Kapanewon Kolaka Kabupaten Kolaka)*,” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 7, no. 1 (August 3, 2024): 16–40.

²² Diana Nanda et al, “*IMPLIKASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (April 1, 2023): 24–35, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2582>.

menunjukkan bahwa pemberian dispensasi nikah oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sudah memperhatikan masalah dan mafsadat. Namun alasan mendesak yang disebutkan oleh UU harus diperinci agar dapat meminimalkan angka dispensasi nikah.²³

12. Penelitian Rino Cahya Pratama yang berjudul “Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga aspek dalam dasar penetapan dispensasi nikah, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan yang masuk dalam tingkat *dharuriyah*, kemudian aspek ekonomi yang termasuk dalam tingkatan *hajiyah* dan aspek pendidikan yang termasuk dalam tingkatan *hajiyah*. Lebih lanjut lagi, dalam kacamata HAM meskipun pernikahan dini berpotensi melanggar hak anak, dispensasi nikah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dengan catatan hak-hak dasar anak tetap dilindungi dan dihormati.²⁴

13. Penelitian Nur Ahmad et al yang berjudul “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Makasar (Perspektif *Maqashid As-Syariah* Imam Al-Syatibi)”. Metode penelitian

²³ Faisal Ahmad Ferdian Syah et al, “ANALISIS KAUSALITAS DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (October 30, 2023): 1405–19, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7>.

²⁴ Rino Cahya Pratama, “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, normatif, dan *syar'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjaga kemaslahatan anak yaitu melindungi moral dan kesejahteraan jangka panjang yang sejalan dengan maqashid syariah. Penerapan teori *maqashid* Imam Al-Syatibi dalam dispensasi nikah sebagai solusi atas kekhawatiran orang tua terhadap anak berkaitan dengan pergaulan bebas.²⁵

14. Penelitian Rizkiyah Hasanah yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-nikah Ditinjau Dari Aspek *Maqashid Syariah*”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, Dasar Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi perkawinan akibat hamil pra-nikah menurut aspek *maqashid Syariah* dari segi masalah adalah lebih mengutamakan *hifz al-nasl*, sedangkan dari segi mafsadatnya *hifz al-din* tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran *syari'at* tentang larangan zina dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 53) sebagai legalitas pernikahan hamil akibat zina.²⁶

15. Penelitian Ahmad Afandi et al yang berjudul “Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Metode penelitian yang digunakan dengan metode hukum

²⁵ Nur Ahmad et al, “DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR;,” *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian* 12, no. 2 (December 6, 2024): 189–202, <https://doi.org/10.24239/ist.v12i2.3203>.

²⁶ Rizkiyah Hasanah, “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek *Maqashid Syari'ah*,” *Aktualita: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

normatif, yang fokus pada kajian aturan dan prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih fleksibel terkait memberikan dispensasi, sementara dalam hukum positif semakin ketat setelah adanya perubahan UU. Dampak dari perubahan batas usia minimal menikah terlihat dari penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, yang juga menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan penundaan usia menikah.²⁷

16. Penelitian Hamzah Hasan et al yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemberian Dispensasi”. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan Islam berkaitan dengan pernikahan dibawah umur tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang timbul darinya. Kemudian kaitanya dengan masalah mursalah yaitu persepsi hakim mengenai dispensasi nikah termasuk dalam lingkup masalah khashshah (kemaslahatan pribadi pemohon), karena perkara ini yang bersifat privat atau pribadi dan hanya melibatkan beberapa individual saja. Sehingga tidak ditemukan pertimbangan *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) bagi masyarakat.²⁸

17. Penelitian Awaliya Safithri yang berjudul “Fenomena Perkawinan Dini Persektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kapanewon Sumberjambe,

²⁷ Ahmad Afandi et al, “Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (December 27, 2024): 2045–54, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.

²⁸ Hamzah Hasan et al, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (June 27, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.12562206>.

Kabupaten Jember Jawa Timur)”. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kapanewon Sumberjambe, yaitu faktor ekonomi yang mana ada beberapa orang tua berharap dapat mengurangi biaya hidup keluarga dengan melepas anaknya untuk menikah. Selain itu ada faktor pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan di luar nikah.²⁹

18. Penelitian Azim Izzul Islami yang berjudul “Pengukuran Kualitas Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin”. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, hakim harus melakukan identifikasi secara detail dan menyeluruh terkait dengan kesiapan anak untuk menikah. Analisis yang komprehensif akan menghasilkan analisis masalah dan madharat yang tepat dan terukur sehingga prinsip-prinsip fiqh yang mengesampingkan mafsadat sebagai penerapan preferensi menjadi akurat, proporsional dan selaras dengan tujuan syariah.³⁰

19. Penelitian Berliana Dyah Cahyo Wati Putri dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa yang berjudul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi dan Kemaslahatan bagi Anak”. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²⁹ Awaliya Safithri, “Fenomena Perkawinan Dini Persektif Maqashid Syari’ah: (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2020): 3, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i3.654>.

³⁰ Azim Izzul Islami, “Pengukuran Kualitas Mashlahat Dan Madharat Dalam PenetapanDispensasi Kawin,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023, 79–90, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113>.

dispensasi kawin akan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Soasio apabila dinilai memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika dispensasi kawin menimbulkan kemadharatan, maka permohonan dispensasi kawin layak ditolak.³¹

20. Penelitian Abdullah Munir dan Mohamad Johaeri Irhas yang berjudul “Edukasi Dalam Kasus Dispensasi Kawin Dalam Putusan Hakim Nomor 174 Dan 176/Pdt.P/PA.JBG Perspektif *Maqashid Syariah*”. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi landasan putusan hakim terkait dispensasi kawin adalah UU, Kompilasi Hukum Islam yang disertai nilai-nilai *maqashid Syariah* sebagai upaya dalam mencegah kemafsadatan dan menciptakan kemaslahatan dan juga sebagai tindakan preventif. Berkaitan dengan putusan hakim nomor 174 dan 176 berlandaskan pada fakta-fakta, saksi-saksi dan juga penerapan kaidah fikih atas dasar kemaslahatan, pemenuhan hak-hak para pemohon, menjaga kehormatan dan keturunan serta untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.³²

21. Penelitian Lauhul Mahfudz yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Dispensasi Nikah”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut

³¹ Berliana Dyah Cahyo Wati Putri dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi Dan Kemaslahatan Bagi Anak,” *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (March 27, 2025), <https://doi.org/10.18196/mls.v6i2.334>.

³² Abdullah Munir Munir dan Mohamad Johaeri Irhas, “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (December 18, 2024): 177–87, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

perspektif *maqashid Syariah*, tidak boleh diberi izin dispensasi nikah apabila pemohon atau kedua pasangan yang belum cukup umur dan belum pernah melakukan hubungan badan, kemudian pemohon yang dalam hal ini calon pasangan di bawah usia menurut ketentuan undang-undang, sudah melakukan berhubungan badan akan tetapi tidak hamil. Selanjutnya, izin dispensasi nikah dapat diberikan jika calon pasangan yang belum mencapai batas usia menurut undang-undang, sudah berhubungan badan dan hamil.³³

22. Penelitian Ibadaria Oktavianti et al yang berjudul “Penerimaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif *Maqashid Syariah*”. Metode penelitian menggunakan kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan permohonan dispensasi nikah yaitu: hamil pra-nikah, sudah pernah zina. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi yaitu: UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Kemudian kajian *Maqashid Syariah* ini merupakan bagian dari *hifzh nasl* (menjaga keturunan), asas ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak karena dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya.³⁴

³³ Lauhul Mahfudz, “Tinjauan Maqāsid Al-Sharī’ah Terhadap Dispensasi Nikah,” *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253>.

³⁴ Ibadaria Oktavianti et al, “Penerimaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (December 31, 2023): 167–78, <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191>.

23. Penelitian Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani yang berjudul “Tinjauan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan menghadirkan pluralisme hukum yang saling melengkapi antara hukum Islam dengan hukum nasional. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Islam tidak menganjurkan adanya perkawinan dini atau di bawah umur karena dapat menyebabkan banyak dampak dan bertentangan dengan *maqashid Syariah*.³⁵
24. Penelitian Nurul Aini Oktavia et al yang berjudul “*Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law)*”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, keberadaan peraturan pelaksanaan batas usia kawin sehingga menyebabkan adanya pilihan atau ruang dispensasi kawin yang memunculkan masalah baru yang belum diatur dengan jelas dan eksplisit dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Kemudian dari perspektif *maqashid Syariah*, permasalahan ini tidak selaras dengan *maqashid khamisah* terutama menjaga diri dan menjaga keturunan.³⁶

³⁵ Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani, “Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (January 13, 2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.663>.

³⁶ Nurul Aini Octavia et al., “Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law),” *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (20203-12-30): 1–20.

25. Penelitian Zamroni Wafa yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari’ah”. Metode penelitian menggunakan Kualitatif Deskriptif-Analisis. Hasil penelitian menunjukkan, dispensasi kawin di Indonesia diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan dan harus melalui mekanisme sidang di pengadilan untuk mendapatkan izin. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin merujuk pada *maqashid al-Syariah*, hal tersebut untuk memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan juga akal.³⁷

Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun perbedaan tersebut meliputi fokus penelitian lebih spesifik pada wilayah atau kecamatan. Selain itu dalam penelitian ini dijabarkan klasifikasi pertimbangan hakim menurut kategori Maqasid Syari’ah secara konkrit berdasarkan kasus dispensasi perkawinan yang terjadi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan kata kerja dari “*nakaha*” yang berarti perkawinan.³⁸ Nikah juga disebut percampuran, dalam makna kiasan

³⁷ Zamroni Wafa, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al-Shari’ah,” *Ad-Da’wah : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 2 (2023), <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47/36>.

³⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub et al., *Panduan hukum keluarga sakinah* (Era Intermedia, 2005). hlm. 10.

disebut *wathaa*’ yang artinya setubuh atau disebut “*aqad*” yang artinya melakukan perjanjian pernikahan.³⁹

Secara istilah, pernikahan adalah *aqad* yang mebatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan yang diantara keduanya bukan termasuk dalam kategori mahram.⁴⁰ Lebih lanjut lagi menurut Harun Nasution, nikah secara istilah bermakna melakukan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan badan (kelamin) antara laki-laki dengan perempuan itu halal.⁴¹

Menurut hukum Islam, pernikahan ialah akad atau perjanjian diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga (keluarga), yang diikuti dengan rasa kentrampilan dan rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁴² Lebih lanjut lagi menurut ulama Syafi’iyah, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang memiliki arti *wati*’ (hubungan badan). Artinya dengan pernikahan maka seseorang akan dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁴³

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling

³⁹ Harun Nasution, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Djambatan, 1992). hlm. 741.

⁴⁰ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan; Pernikahan* (Nusamedia, 2021), 3–4.

⁴¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. hlm. 741.

⁴² A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (rev.), ed. Hasnul Arifin Melayu, with Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (Pena) (Banda Aceh) (Yayasan Pena, 2005), 33.

⁴³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 : untuk fakultas Syari’ah komponen MKDK*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁴⁴

Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pengertian pernikahan dalam pasal 2 ialah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) sebagai bentuk taan ibadah kepada Allah dan dengan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁴⁵

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali), padahal kamu

⁴⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Pustaka Setia, 2015), hlm. 132.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

denganmu?”

Sementara itu Imam Syafi’I mengartikan nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.

Lain halnya dengan Imam Hanafi yang mengartikan bahwa nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.⁴⁷

Dari beberapa pengertian diatas maka pernikahan atau perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu akad untuk menghalkan hubungan badan (kelamin) antara laki-laki dengan perempuan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

b) Prinsip Pernikahan Dalam Islam

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir⁴⁸ prinsip pernikahan dalam islam dapat diuraikan dengan pendekatan mubaadalah. Dalam perspektif mubaadalah (kesalingan) pernikahan harus didasarkan pada lima prinsip utama, antara lain:

⁴⁶ Kemenag, *Quran In Word* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

⁴⁷ Amior Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 38.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir merupakan pemikir Islam Kontemporer yang memiliki perhatian terhadap isu gender dalam Islam dengan penguatan kajian tafsir Alquran dan Hadis.

- 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt
(*mitsaqan ghalizhan*)
- 2) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*)
- 3) Perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taralin*)
- 4) Saling memperlakukan dengan baik (*muasyarah bil ma'ruf*)
- 5) Kebiasaan saling berembuk Bersama (bermusyawarah)⁴⁹

c) Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan hal yang utama atau keniscayaan dalam mempertahankan eksistensi manusia di bumi. Allah telah mensyariatkan nikah, dengan segala akibat yang timbul dalam pernikahan berupa hak dan kewajiban untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Pernikahan atau perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu bentuk ibadah kepada Allah. Pada dasarnya pernikahan hukumnya mubah atau boleh. Hal tersebut seperti dalam firman Allah surat An Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,*

⁴⁹ Pera Sopariyanti et al., *Membina Keluarga Bahagia* (Perhimpunan Rahima, 2019), 37.

*Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menurut jumbuh ulama, hukum nikah adalah Sunnah Muakadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, hal ini dapat dilihat dan dipahami dari beberapa hadist Nabi tentang anjuran menikah. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan seseorang, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

1) Wajib

Hukum pernikahan wajib apabila orang yang telah mampu melaksanakan pernikahan baik itu mampu dari segi fisik, mental maupun dari segi biaya, sementara dirinya dikhawatirkan akan membuat zina jika tidak menikah.

2) Haram

Hukum pernikahan haram apabila orang yang mengetahui dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

3) Makruh

Hukum pernikahan makruh apabila orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, tetapi tidak akan sampai membuat pasangannya menderita.

4) Mubah

Hukum pernikahan mubah apabila orang yang tidak memiliki dorongan untuk melaksanakan pernikahan dan juga tidak memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk menikah.⁵⁰

d) Rukun Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Adapun rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i meliputi: calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan; wali; dua orang saksi; dan sighat atau ijab kabul. Dengan demikian, rukun pernikahan merupakan suatu hal yang harus ada atau terpenuhi.⁵¹

e) Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan menjadi fondasi yang menentukan diperbolehkan tidaknya suatu pernikahan. Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- 4) Dua orang saksi

⁵⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2019), hlm. 36-41.

⁵¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, hlm. 45-48.

- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.⁵²

Syarat perkawinan menjadi hal yang penting dan merupakan dasar sah nya suatu pernikahan. Adapun syarat sahnya pernikahan dalam Islam meliputi:

- 1) Syarat calon suami
 - b) Islam
 - c) Baligh
 - d) Bukan mahram dengan calon istri
 - e) Jelas orangnya
- 2) Syarat calon istri
 - a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Bukan mahram dengan calon suami
 - d) Tidak sedang dalam masa iddah
 - e) Bukan istri orang
 - f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - g) Jelas orangnya
- 3) Syarat wali
 - a) Islam
 - b) Laki-laki

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 109.

- c) Baligh
 - d) Bukan paksaan
 - e) Tidak cacar akal
 - f) Merdeka
 - g) Memiliki hak perwalian
 - h) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Syarat saksi
- a) Islam
 - b) Berjumlah 2 orang
 - c) Laki-laki
 - d) Baligh
 - e) Tidak cacat akal
 - f) Memahami kandungan lafadz ijab kabul
 - g) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Syarat ijab kabul
- a) Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti
 - b) Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad
 - c) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
 - d) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang tuna wicara
 - e) Akad bersifat abadi.

f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.⁵³

f) Tujuan Pernikahan

Menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan. Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu tujuan pernikahan menurut Islam meliputi:

- 1) Memenuhi panggilan agama (ibadah) dan dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- 2) Pemenuhan syahwat dan kasih sayang
- 3) Menciptakan kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal

⁵³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tira Smart, 2019), hlm. 8-11.

- 4) Melangsungkan atau memperpanjang keturunan
- 5) Membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga tercipta masyarakat yang damai.⁵⁴

2.2.2 Dispensasi Kawin

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵⁵ Kemudian menurut Kamus Hukum, dispensasi kawin merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁵⁶

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Landasan atau dasar hukum dispensasi kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat 1 mengenai batas usia minimal menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwasanya untuk kemaslahatan

⁵⁴ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 : untuk fakultas Syari'ah komponen MKDK*, hlm.149.

⁵⁵ Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001), hlm. 270.

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 102.

keluarga atau rumah tangga maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan yaitu pihak laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun.

Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adanya peraturan ini sekaligus menjadi payung hukum khusus dan secara jelas mengatur dispensasi kawin yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili dan menetapkan permohonan dispensasi kawin.

c. Batas Minimal Usia Pernikahan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan mengenai batas minimal pernikahan termuat dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Kemudian dalam peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 menegaskan bahwa perkawinan hanya diisinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun.⁵⁷

Dari penjelasan UU diatas jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia menegaskan pernikahan harus berusia setidaknya 19 tahun, baik

⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 1.

laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya peraturan tersebut juga menjadi landasan bagi penyelenggara pencatatan perkawinan dalam hal ini KUA untuk dasar syarat apabila ada calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan.

Sementara itu, dalam hukum Islam tidak ada aturan secara rinci mengenai batas minimal usia pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas orang yang akan menikah, seperti timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Menurut Ukasyah Athibi seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kematangan Jasmani

Dalam hal kematangan jasmani minimal sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan atau keturunannya.

2) Kematangan Keuangan

Kematangan dalam hal keuangan ini berarti mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, dan menanggung biaya kehidupan.

3) Kematangan Mental atau Perasaan

Kematangan ini berarti sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁵⁸

d. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan

Pengadilan Agama merupakan pihak yang berwenang memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pokok pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan meliputi:

- 1) Hakim harus memberikan nasihat kepada pasangan dan kedua belah pihak keluarga atau wali tentang resiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan dan kelanjutan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak psikologis, dan potensi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Pertimbangan terkait dengan hakim sudah mendengarkan keterangan dari anak dan calon mempelai yang dimintakan dispensasi perkawinan serta kedua orangtua atau wali dari anak dan calon mempelai yang dimintakan dispensasi.

⁵⁸ Ukasyah Athibi, *Wanita: mengapa merosot akhlaknya* (Gema Insani, 1998), hlm. 351-352.

- 3) Pertimbangan terkait dengan hakim sudah mengidentifikasi tentang anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi perkawinan sudah mengetahui dan menyetujui untuk menikah, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk membina rumah tangga, serta mengidentifikasi ada tidaknya paksaan secara fisik, psikologis, ekonomi maupun secara seksual terhadap anak atau keluarga untuk melangsungkan pernikahan.
- 4) Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan undang-undang, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, serta pertimbangan terkait perlindungan anak yang ada dalam konvensi atau perjanjian internasional.⁵⁹
- 5) Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan alasan sangat mendesak atau keadaan dimana tidak ada pilihan lain atau sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan disertai dengan bukti usia yang dimohonkan dispensasi masih di bawah ketentuan perundang-undangan dan surat keterangan dari dokter atau tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua atau wali bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁶⁰

⁵⁹ “PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.

⁶⁰ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

- 6) Kedua mempelai yang dimohonkan dispensasi tidak ada halangan secara syar'i maupun administratif untuk menikah kecuali hanya terhalang batas usia minimal pernikahan.⁶¹
- 7) Pertimbangan hakim berkaitan dengan perumusan fakta-fakta hukum dari keterangan pemohon dispensasi perkawinan, anak pemohon dan pasangannya, orang tua atau wali calon mempelai, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang harus bersesuaian.
- 8) Pertimbangan hakim berkaitan dengan maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.⁶²

e. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan

Fenomena permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia memiliki beberapa hal yang melatarbelakanginya. Adapun faktor tersebut diantaranya:

- 1) Faktor Ekonomi

Anak yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat ekonomi dibawah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menikah sebelum usia 18 tahun.

- 2) Faktor Pendidikan

⁶¹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁶² Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 167, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133>.

Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang keluarganya memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak pernah menempuh pendidikan akan cenderung menikah sebelum usia 18 tahun dibanding dengan anak yang memiliki keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

3) Faktor Agama

Permasalahan pernikahan anak dalam agama khususnya Islam seringkali dijustifikasi dengan hadis nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Aisyah meskipun hadis ini ditolak sebagai dalil hukum pernikahan dibawah umur karena penyebutan umur dalam hadis sebagai unsur berita dan bukan sebagai hukum. Selain itu ada upaya menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur untuk menikah karena tindakan pencegahan dari tindakan yang dilarang agama.

4) Faktor Sosial Dan Budaya

Dibeberapa daerah kultur sosial maupun budaya dapat mempengaruhi anak untuk menikah sebelum 18 tahun. Dalam kultur sosial dimasyarakat pedesaan, banyak anggapan negatif tentang anak perempuan yang sudah dewasa namun belum menikah. Kemudian kultur budaya masyarakat seperti kewajiban adat.⁶³

⁶³ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS, 2020), 10.

5) Faktor Hamil Diluar Pernikahan

Faktor hamil diluar nikah menjadi alasan yang sangat mendesak karena satu-satunya jalan yang diambil oleh orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur.⁶⁴

2.2.3 *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Maqashid Syariah terdiri atas dua kata, *maqashid* dan *As-Syariah*. *Maqashid* berarti tujuan, sedangkan *Syariah* berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁶⁵

Menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh pembuat *syari'at* (Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.⁶⁶

Lebih lanjut lagi, *maqashid Syariah* menurut Ar Risuni adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian menurut Al Ghazali, *maqashid Syariah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan

⁶⁴ Pasal 7 Ayat 2 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.).

⁶⁵ Warkum Sumitro, *Legislasi hukum Islam transformatif: reformulasi konsep formalisasi syariah dalam legislasi hukum Islam di Indonesia*, ed. Moh Anas Kholish and Fiqh Vredian Aulia Ali (Setara Press, 2015), hlm. 23.

⁶⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): hlm. 551., 3.

hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁶⁷

Al Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengungkapkan bahwa Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan maqasid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqasid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.⁶⁸

Maqashid syariah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶⁹

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Pada dasarnya Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

⁶⁷ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Kencana, 2014), hlm. 41.

⁶⁸ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi* (Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

⁶⁹ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75.

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Dengan kata lain penggunaan *maqashid syariah* dapat diketahui dengan merujuk pendapat al-Syathibi bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁷⁰

Sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^٤

“ *Yaitu,*) orang

⁷⁰ Ghofar Shidiq, “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.

Qur'an), mereka itulah orang
beruntung.”

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi
SAW. Di antaranya sebagai berikut

عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُرْدَةَ أَبِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا التَّضَرُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي
لَهُمَا قَالَ جَبَلِ بْنِ وَمُعَاذَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ بَعَثَهُ لَمَّا قَالَ جَدِّهِ
إِنَّا اللَّهُ رَسُولَ يَا مُوسَى أَبُو قَالَ وَتَطَاوَعَا تَنْفَرًا وَلَا وَبَثْرًا تُعْبَسِرَا وَلَا يَبْسِرَا
لَهُ يُقَالُ الشَّعِيرِ مِنْ وَشَرَابِ الْبَيْتِ لَهُ يُقَالُ الْعَسَلِ مِنْ شَرَابٍ فِيهَا يُصْنَعُ بِأَرْضِ
حَرَامٌ مُسْكِرٍ كُلُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ الْمِزْرُ

“

⁷¹ Kemenag, *Quran In Word*.

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu harus diperjuangkan, dan sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.⁷²

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqashid syariahitu tidak hanya berpedoman kepada ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk

⁷² Ainayya Husna and Hasan Matsum, "Pemanfaatan Media Digital Dalam Pembinaan Ibadah Siswa Di SDS IT Al Fatih," *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): hlm. 482., <https://doi.org/10.37329/cetta.v8i3.4587>.

⁷³ Dr. Busyro, M.Ag, *Maqâshid Al-Syarîah* (Kencana (Prenada Media), 2019), hlm. 11.

melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT

c. Pemikiran *Maqasid al-Syari'ah* Imam al-Syathibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syathibi, diambil dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa). Menurut Muhammad Khalid Masud, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat diketahui secara jelas al-Syathibi berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi. Meskipun dinisbahkan kepada negeri Syathibah, diduga keras al-Syatibi tidak lahir di sana, oleh karena mengikut catatan sejarah, kota Jativa telah berada di tangan kekuasaan Kristen dan umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syathibi. Kemungkinan besar keluarga al-Syatibi meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dan kemudian menetap di Granada.⁷⁵

Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami Bahasa Arab.

⁷⁴ *Maqâshid Al-Syarîah*, hlm. 19.

⁷⁵ Muhammad Halid Masud, *Islamic Legal Philosophy Dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam* (Makassar, 1992), hlm. 64.

Bagi al-Syatibi untuk menjadi mujtahid seorang faqih harus menguasai bahasa Arab dan mampu memahami maksud syariat (*maqasid al-syariah*) serta sanggup mengistinbathkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-Syatibi yang di dalamnya terdapat konsep *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (*qashd al- syari*). Aplikasi mashlahat terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemudaratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat.

Al-Syatibi menunjukkan bahwa konsep masalah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum *aqliyah*. Pada prinsipnya al-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil *naql* dalam memahami *masalahah* dengan tiga tingkatannya *Dharuriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah*.

Pada pembagian *al-Maqashid*, al-Syatibi menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan Syariat (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid al-mukallaf*). Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada bagian *al-adillah*, al-Syatibi menguraikan ragam bentuk dan sifat nash yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Disamping itu beliau juga mengemukakan peranan akal dalam memahami dalil-dalil yang bersifat absolut. Dan pada bagian

terakhir *al ijtihad*, al-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang masalah sebagai syarat utama seorang mujtahid. Kesesuaian antara hasil ijtihad dan masalah sebagai tujuan syariat menjadi kriteria kuatnya ijtihad itu. Seorang mukhallid hendaknya melihat hasil ijtihad mana yang memenuhi kriteria itu untuk dijadikan sebagai pegangan hukum.⁷⁶

Dengan demikian pandangan Al-Syatibi tentang masalah dalam al-muwafaqat secara keseluruhan berkait erat dengan paham teologis yang dianutnya. Tema-tema teologis yang berkaitan dengan pemahannya itu adalah masalah akal dan wahyu, perbuatan Allah, kebebasan manusia, dan keadilan Allah.

Konsep Al-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Menurut Al-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

⁷⁶ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Dan Masalah Dalam Kitab Almuwafaqat* (Erlangga, 2007), hlm. 22.

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁷⁷

2. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

1) *Dharuriyyah* (Primer)

Dharuriyyah diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Kemaslahatan ini berada di tingkatan yang paling tinggi karena jika kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan penting bagi manusia atau disebut *al dharuriyah al khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁸

2) *Hajjiyah* (Sekunder)

⁷⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

⁷⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Kencana, 2020), hlm. 121.

Hajjiyah dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap maupun penunjang manusia. *Hajjiyah* merupakan suatu keadaan di mana jika kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah nilai kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia.⁷⁹

Dalam ranah syariat atau ibadah, Islam mengenal istilah keringanan (*rukhsah*) sebagai langkah untuk menghilangkan atau meminimalkan kesulitan. *Rukhsah* sendiri merupakan hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa ada rasa tekanan dan terkekang. Dalam katagori ibadat islam misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukhan hukuman potong tanganatas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.⁸⁰

3) *Tahsiniyah* (Tersier)

Tahsiniyah dapat diartikan sebagai kebutuhan tersier atau penunjang. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia.

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, hlm. 68.

⁸⁰ Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Kencana, 2005), hlm. 234.

Tingkat kebutuhan ini berupa hal atau sesuatu kepatutan adat kebiasaan yang sesuai dengan tunturan moral maupun akhlak. *Tahsiniyah* merupakan penunjang untuk meningkatkan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat maupun di hadapan Allah. Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.⁸¹

d. Unsur Pokok Maqashid Syariah

Imam al Syathibi berpendapat bahwa ada lima unsur pokok kemaslahatan yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam *maqashid Syariah*. Adapun kelima unsur kemaslahatan itu meliputi:

1) *Hifzh al-Din*

Hifzh al-Din atau memelihara agama, dalam hal ini memelihara agama berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan manusia. Dalam Islam memelihara agama berkaitan dengan ibadah, akidah, maupun hukum yang disyariatkan Allah. Sebagai contoh *hifzh al-*

⁸¹ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, hlm. 78.

Din seperti sholat, zakat, puasa, haji, jihad atau ancaman untuk orang murtad.⁸²

2) *Hifzh al-Nafs*

Hifzh al-nafs atau memelihara jiwa dalam hal ini berarti upaya memelihara diri dalam keberlangsungan hidup. Dalam syariat Islam sangat menghargai jiwa baik itu diri sendiri maupun orang lain. Pemeliharaan jiwa ini seperti memelihara diri untuk tidak membunuh diri sendiri dan orang lain ataupun makan untuk memelihara diri dari keberlangsungan hidup.⁸³

3) *Hifzh al-aql*

Hifzh al-aql atau memelihara akal dapat diartikan sebagai menjaga akal dari hal-hal yang dapat merusak. Akal merupakan sumber pengetahuan yang dapat membuat manusia berfikir dan bertindak secara benar. Dengan akal ini manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk, halal atau haram, serta yang bermanfaat atau berbahaya. Contoh dari pemeliharaan akal ini seperti menuntut ilmu, kebebasan berpikir, maupun mengharamkan khamr.

4) *Hifzh an-Nasl*

Hifzh an-Nasl atau memelihara keturunan dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental dalam keberlangsungan peradaban

⁸² Fahmi. R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): hlm. 151.


⁸³ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh* (Kencana, 2011), 228.

manusia. Contoh pemeliharaan ini adalah dengan pernikahan yang sah. Dalam syariat Islam pernikahan ini sebagai upaya untuk memelihara generasi penerus. Melahirkan seorang anak akan mendatangkan kebahagiaan dan pemeliharaan yang baik terhadap anak dapat bermanfaat bagi orang tuanya kelak.⁸⁴

5) *Hifzh al-Mal*


Hifzh al-Mal atau memelihara harta berkaitan dengan menjaga dan mendapatkan rezeki berupa harta dengan cara yang halal. Konsep *hifzh al-Mal* dalam Islam bukan hanya sebatas menjaga atau memelihara harta saja, melainkan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan beramal di jalan Allah. Contoh dari *hifzh al-Mal* seperti mendapatkan harta dengan halal untuk keberlangsungan hidup, jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan.⁸⁵

2.3 Kerangka Pikir



⁸⁴ Fahmi. R and Firdaus, “*Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah.*” hlm. 151.

⁸⁵ Muhammad Iqbal Azhari, “MAQASHID AL-SYARI’AH: PENDEKATAN SUBSTANSIAL DALAM MEMAHAMI SEMANGAT NASH,” *Addayyan* 15, no. 1 (2020): 118, <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/34>.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau disebut juga dengan field research. Penelitian lapangan akan memberikan gambaran nyata atau faktual yang ada dilapangan berdasarkan data yang diperoleh.⁸⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, artinya penelitian dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran dispensasi perkawinan anak dibawah umur perspektif *maqashid syariah* di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan menelusuri peraturan atau literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian.⁸⁷ Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan ketentuan hukum. Dalam penelitian ini menganalisis ketentuan hukum tentang dispensasi perkawinan. Kemudian pendekatan normatif didasarkan pada norma agama yang bersumber dari kitab suci Al Qur'an dan Hadis Nabi, kaidah fiqh, dan pendapat ulama. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan sumber norma atau syariat tersebut dalam menganalisis permasalahan dispensasi perkawinan.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet. 6 (Alfabeta, 2008), 31.

⁸⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 1st ed. (Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masuk ke dalam di wilayah kerja Pengadilan Agama Gunungkidul. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan permohonan dispensasi kawin di wilayah kerja KUA Ponjong sangat tinggi dan sangat menarik untuk diketahui bersama apa yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin itu meningkat serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin tersebut.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data utama diperoleh dari narasumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini secara rinci meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan di lapangan. Data primer dari penelitian lapangan diperoleh dengan observasi maupun wawancara.⁸⁸ Data primer dalam penelitian ini permohonan dispensasi perkawinan yang diperoleh langsung dari KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. 2 (Sinar Grafika, 1996), 16.

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, karya tulis ilmiah, maupun buku.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala KUA Kapanewon Ponjong, hakim Pengadilan Agama Gunungkidul, dan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian yang berasal dari dokumen atau catatan masa lampau yang dapat berbentuk tulisan atau gambar. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data pelengkap wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁸⁹ Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah rekapitulasi jumlah pernikahan dini di wilayah KUA Kapanewon Ponjong.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, 240.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan temuan permasalahan penelitian. Proses penyusunan data dilakukan secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi pendukung pada saat penelitian dilapangan. Data ini kemudian dijabarkan menjadi poin-poin, menyusun pola, kemudian membuat kesimpulan.⁹⁰

Lebih lanjut lagi, analisis data dalam penelitian ini dijabarkan dalam proses berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai penyederhanaan, penggolongan, pemilihan, dan memfokuskan data pokok yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Penyajian data ini dilakukan untuk mendeskripsikan hasil temuan penelitian yang didapat dari wawancara, observasi, maupun dokumen pendukung lainnya yang disusun menjadi kalimat naratif.

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi hasil data yang diperoleh dari KUA Kapanewon Ponjong dan masyarakat di wilayah Kapanewon Ponjong yang melakukan permohonan dispensasi perkawinan.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, 244.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini adalah tahapan akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan proses mengerucutkan data yang sudah diolah dan dianalisis sebelumnya yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.⁹¹

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat keseluruhan proses kegiatan penelitian. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang dispensasi perkawinan anak dan implikasinya menurut maqashid syariahdi wilayah kerja KUA Kapanewon Ponjong.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam upaya mendapatkan keabsahan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Pengecekan dari berbagai sumber dan cara dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi.⁹² Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul dan Kepala KUA Kapanewon Ponjong. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber dengan cara yang berbeda, atau

⁹¹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, 341–45.

⁹² Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 1989), 330.

dengan mengecek kembali data dari wawancara dengan data dokumen atau observasi.

BAB IV

DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KUA KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Ponjong merupakan salah satu dari total 18 Kapanewon (Kapanewon) yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon Ponjong memiliki luas wilayah 104,49 km² dengan total jumlah penduduk Adapun batas-batas wilayah Kapanewon Ponjong meliputi:

1. Bagian utara berbatasan dengan Kapanewon Semin.
2. Bagian barat Kapanewon Karangmojo.
3. Bagian selatan Kapanewon Rongkop.
4. Bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah

Kapanewon Ponjong tersusun dari sebelas desa yang meliputi desa Gombang, Sidorejo, Bedoyo, Karang Asem, Ponjong, Genjahan, Sumber Giri, Kenteng, Tambakromo, Sawahan dan Umbulrejo.⁹³

4.1.2 Kondisi Masyarakat Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul

a. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data registrasi kependudukan, jumlah penduduk di Kapanewon Ponjong sebanyak 56.272 orang. Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan sebanyak 28.340 dan penduduk laki-

⁹³ BPS Kabupaten Gunungkidul, *Kecamatan Ponjong Dalam Angka 2025*, 20 (2025): 3.

laki sebanyak 27.932 orang. Adapun rincian jumlah penduduk Kapanewon Ponjong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sebaran Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Gombang	1.713	1.701	3.414
Sidorejo	4.797	4.824	9.621
Bedoyo	2.103	2.036	4.139
Karangasem	1.292	1.324	2.616
Ponjong	2.528	2.594	5.122
Genjahan	2.886	2.943	5.829
Sumber Giri	2.372	2.422	4.794
Kenteng	1.616	1.713	3.329
Tambakromo	2.033	2.181	4.214
Sawahan	2.854	2.867	5.721
Umbulrejo	3.738	3.735	7.473
Jumlah	27.932	28.340	56.272

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dengan jumlah 28.340 orang, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 27.932 orang. Kemudian desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Sidorejo dengan total 9.621 penduduk. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Karangasem dengan total 2.616 penduduk.

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kemajuan masyarakat di suatu wilayah dapat ditentukan dari berbagai hal. Salah satu hal tersebut adalah tingkat pendidikan. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat di suatu wilayah akan mempengaruhi pola pikir dan kemampuan berinovasi atau berkembang. Dari total penduduk di Kapanewon Ponjong, mayoritas berpendidikan terakhir SD. Adapun rincian tingkat pendidikan penduduk di Kapanewon Ponjong meliputi:

Tabel 4.2 Sebaran Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Desa	Pendidikan Terakhir							
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP/ SMP	SLTA/ SMA	D1-D3	S1	S2-S3
Gombang	660	242	1.246	776	433	17	38	2
Sidorejo	2.102	962	2.443	2.050	1.796	93	170	5
Bedoyo	845	248	1.166	848	861	53	110	8
Karang Asem	429	176	839	598	505	22	44	3
Ponjong	1.035	404	922	803	1.473	121	328	36
Genjahan	1.058	480	930	884	1.897	155	393	32
Sumber Giri	983	362	995	784	1.321	125	200	24
Kenteng	632	216	1.102	712	601	16	48	2
Tambakromo	781	294	1.491	725	835	18	62	7
Sawahana	1.388	437	2.069	946	777	31	72	1
Umbulrejo	1.650	594	2.322	1447	1.262	58	138	2
Jumlah	11.563	4.415	15.525	10.573	11.761	710	1.603	122

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2025

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kapanewon Ponjong berpendidikan terakhir SD dengan jumlah 15.525 orang. Sedangkan tingkat pendidikan diploma atau perguruan tinggi menempati posisi terendah. Dengan kata lain tingkat pendidikan penduduk di Kapanewon Ponjong tergolong rendah.

c. Sebaran Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Di Kapanewon Ponjong yang secara geografis memiliki lahan sawah dan sawah tadah hujan. Hal ini menjadikan mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani. Adapun rincian pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Kapanewon Ponjong Berdasarkan Pekerjaan

Desa	Jenis Pekerjaan							Total
	Belum/Tidak Bekerja	Pelajar/ Mahasiswa	Petani/ Berkebun	Buruh Harian	Karyawan Swasta	PNS	Lainnya	
Gombang	719	395	1.280	266	483	11	260	3.414
Sidorejo	2.040	1.186	2.808	1.285	705	60	1.510	9.621
Bedoyo	878	499	1.303	218	666	52	523	4.139
Karang Asem	442	341	1.310	106	272	22	123	2.616
Ponjong	1.255	812	1.093	411	550	150	851	5.122
Genjahan	1.352	1.018	915	461	800	214	1.069	5.829
Sumber Giri	1.116	678	1.508	267	576	114	535	4.794
Kenteng	675	422	1.735	85	374	21	17	3.329
Tambakromo	802	481	2.102	164	507	30	128	4.214
Sawahan	1.270	740	2.443	591	516	33	128	5.721
Umbulrejo	1522	968	2.995	565	956	45	422	7.473
Jumlah	12.071	7.540	19.492	4.419	6.405	752	5.566	56.272

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk di Kapanewon Ponjong adalah sebagai petani atau berkebun dengan total 19.492 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan mayoritas masyarakat. Berdasarkan data

karakteristik geografis yang telah disebutkan, tanaman palawija menjadi komoditas utama dari sektor pertanian penduduk di Kapanewon Ponjong.

4.1.3 Gambaran Umum KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul

a. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong berdiri pada tahun 1947, berlokasi di Pati Genjahan Ponjong sampai dengan tahun 2006, pada masa Bapak Kepala Bidang Urais Bapak H. Zainal Arifin, MA yang pernah berkunjung dalam rangka monitoring KUA, memerintahkan Kepala KUA Ponjong pada masa itu (H. Sugasto, S.Ag. MA tahun 2006-2009) untuk mencari tanah guna pendirian KUA Ponjong di tanah hak milik sendiri Departemen Agama pada waktu itu.


Setelah berjalan waktu tidak juga membuahkan hasil, maka keluarga Ibu Hj. Sumiyati (Staf Pegawai KUA Ponjong yang telah pensiun di bulan November 2023) menawarkan sebagian tanah hak miliknya untuk dibeli oleh Departemen Agama, setelah ditindaklanjuti oleh Kementerian, maka tanah hak milik keluarga Ibu Hj. Sumiyanti akhirnya dibeli oleh Departemen Agama seluas 1.476 m². Selanjutnya proses pensertifikatan tanah Hak Milik Kementerian Agama telah berhasil dengan Nomor 00099 pada tanggal 13 Januari 2010, terletak di Dusun Sumber Kidul, Kalurahan Pojong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya proses berdirinya Gedung lama pada tahun 2008 yang sampai sekarang masih berdiri megah, kemudian di tahun 2016 berdiri lagi

Gedung SBSN yang berada di belakang Gedung lama yaitu Balai Nikah dan Manasik haji.

b. Kepegawaian

Adapun susunan kepegawaian KUA Ponjong adalah :



Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian KUA Ponjong

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelayanan publik, KUA Ponjong dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana KUA Ponjong

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1.	Gedung Lama	1	1	
2.	Gedung Baru	1	1	
3.	Komputer (PC)	4	4	
4.	Laptop	2	1	1
5.	Printer Passbook	2	1	1
6.	Printer Kartu	1	1	
7.	Printer Kertas	1		1
8.	Modem	0		
9.	Meja	22	22	
10.	Kursi	112	112	
11.	Brangkas	0		
12.	Lemari Arsip	15	15	
13.	Daya Listrik	3200	Oke	
14.	Telepon	1	1	
15.	Jaringan Internet	1	1	
16.	Air Bersih	1	1	
17.	Pompa Air	0		

d. Visi, Misi, dan Motto Layanan

1. Visi

Visi KUA Kapanewon Ponjong adalah : Mewujudkan Masyarakat Ponjong yang Agamis, Rukun, Cerdas, Sehat, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

2. Misi

Untuk mencapai visi dimaksud, KUA Kapanewon Ponjong memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menerapkan zona Integritas dan reformasi birokrasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat;
- c. Meningkatkan pelayanan nikah rujuk berbasis IT;
- d. Mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan produk halal;
- f. Meningkatkan peran dan kualitas lembaga keagamaan, kemitraan umat, koordinasi lintas sektoral;
- g. Meningkatkan Tri Kerukunan umat beragama.

3. Motto Layanan

“Prima dan Bersih Melayani, Bijak Memberi Solusi”

Memberikan layanan kepada masyarakat Ponjong dengan Integritas dan reformasi birokrasi, selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan layanan-layanan di KUA serta bimbingan Keluarga Sakinah, sesuai dengan regulasi.

e. Pelayana KUA Ponjong

KUA Kapanewon Ponjong merupakan unit pelayanan publik yang menekankan integritas, transparansi, dan inovasi dalam pelayanan keagamaan, khususnya pernikahan, wakaf, dan konsultasi keagamaan.

Semboyan sekaligus pedoman di KUA Kapanewon Ponjong adalah layanan berintegritas dan bersih. Hal yang menjadi dasar pelayanan adalah kejujuran dan transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, inovasi teknologi dan juga keterampilan sumber daya manusia menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan semboyan dan pedoman ini, KUA Kapanewon Ponjong terus berupaya menjadi contoh dalam pelayanan publik yang profesional dan berintegritas, sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik di KUA Kapanewon Ponjong. Berdasarkan hal itu, tugas dan fungsinya meliputi pelayanan:

- 1) Pengawasan, pencatatan dan pelaporan pernikahan dan rujuk,
- 2) Bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah,
- 3) Bimbingan berkaitan dengan masjid,
- 4) Konsultasi syariah,
- 5) Bimbingan dan penerangan agama Islam,
- 6) Bimbingan zakat dan wakaf,
- 7) Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan,
- 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.⁹⁴

⁹⁴ “PMA No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,” n.d., Pasal 4.

Lebih lanjut lagi, dalam hal untuk melangsungkan perkawinan maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon. Adapun syarat administratif tersebut adalah:

- 1) Surat Pengantar Nikah dari desa tempat tinggal calon pengantin,
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kartu Keluarga,
- 3) Surat persetujuan dari calon pengantin,
- 4) Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat bagi calon yang menikah di luar wilayah Kapanewon tempat tinggalnya,
- 5) Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan,
- 6) Izin tertulis dari orang tua atau wali (bagi yang belum mencapai usia 21 tahun),
- 7) Surat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama bagi yang belum mencapai usia 19 tahun,
- 8) Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat (bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang),
- 9) Surat Izin dari Atasan atau Kesatuan bagi TNI/POLRI,
- 10) Akta Kematian bagi duda/janda cerai mati,
- 11) Akta Cerai bagi duda/janda cerai hidup.⁹⁵

4.2 Dispensasi Perkawinan Di Kapanewon Ponjong

4.2.1 Alasan Dispensasi Perkawinan Di Kapanewon Ponjong

⁹⁵ “PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan,” n.d., Pasal 4.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 yang telah diubah ke UU No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁶ Jika mengacu pada pengertian tersebut maka perkawinan bertujuan membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan perintah agama.

Perkawinan anak pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yaitu membentuk ikatan lahir batin sebagai sepasang suami isteri. Akan tetapi, makna anak yang sebagai calon pengantin/mempelai menjadi permasalahan. Di Indonesia, bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan akan mendapatkan legalitas secara hukum selama peristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantara syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah adalah sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang salah satu diantaranya berkaitan dengan usia pernikahan, bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat syarat minimal usia perkawinan terhadap seseorang atau pasangan.

UU No 16 Tahun 2019 yang merupakan pengganti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan hanya diizinkan melangsungkan perkawinan apabila usia mereka sudah mencapai 19

⁹⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., Pasal 1.

tahun.⁹⁷ Akan tetapi apabila seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan dan belum memenuhi syarat batas usia maka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Hal itu sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup.⁹⁸

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran hukum untuk para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak memenuhi syarat usia menurut Undang-Undang. Pemberian dispensasi perkawinan tersebut tidak serta merta langsung diberikan kepada pemohon. Akan tetapi pihak pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim akan mendengarkan dan memeriksa keterangan dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan disertai bukti pendukung yang relevan, maka dispensasi perkawinan akan diberikan kepada pemohon atau calon mempelai.

Lahirnya aturan perundangan tentang batas usia minimal menikah sejatinya untuk menjaga dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini yang rawan akan permasalahan, baik dari kesehatan, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Disisi lain, adanya peraturan batas usia menjadikan permohonan dispensasi perkawinan semakin tinggi diberbagai wilayah. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Kapanewon Ponjong. Beberapa masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di

⁹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 7 Ayat 1.

⁹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 7 Ayat 2.

Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul dengan berbagai alasan. Ada yang karena sudah hamil terlebih dahulu maupun ada yang sudah menjalin hubungan sangat erat dalam waktu yang lama sehingga takut melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul, setidaknya ada lebih dari 5 permohonan dispensasi perkawinan setiap tahun yang terjadi pada tahun 2022-2024 yang diajukan oleh Masyarakat Kapanewon Ponjong. Adapun rincian data tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Masyarakat Kapanewon Ponjong

No	Jumlah Permohonan	Tahun
1	17	2022
2	8	2023
3	6	2024

Sumber: KUA Kapanewon Ponjong, diolah pada November 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang berasal dari Kapanewon Ponjong dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan dalam kurun waktu 2022-2024 adalah 31 kasus. Pada tahun 2022 adalah yang tertinggi dengan 17 permohonan dispensasi perkawinan.

Tingginya angka perkawinan anak dibawah umr pada tahun 2022 di Kapanewon Ponjong dikarenakan dampak adanya virus corona. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahamd Mun'im selaku kepala KUA Ponjong periode 2019-2023 berikut:

"Tingginya angka pernikahan tahun 2022 khususnya di Kapanewon Ponjong dulu karena saat adanya pandemic virus coronan anak-anak sekolah melaksanakan pembelajaran daring dirumah masing-masing. Nah dari pelaksanaan pembelajaran daring itu banyak anak yang malah sering berpacaran sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah."

Terlepas dari tingginya perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di

Kapanewon Ponjong, terdapat beberapa hal atau alasan yang mendasarinya.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi perkawinan anak dibawah umur

sehingga mengajukan dispensasi perkawinan di Kapanewon Ponjong tahun 2022-

2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Alasan Permohonan Dispensasi Perkawinan Masyarakat Kapanewon Ponjong 2022-2024

Alasan Permohonan	Nomor Penetapan	Jumlah Perkara
Hamil	191/Pdt.P/2022/PA.Wno	19
	265/Pdt.P/2022/PA.Wno	
	304/Pdt.P/2022/PA.Wno	
	38/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	316/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	37/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	250/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	41/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	52/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	212/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	218/Pdt.P/2023/Pa.Wno	
	48/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	141/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	277/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	70/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	279/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	114/Pdt.P/2024/PA.Wno	

	32/Pdt.P/2024/PA.Wno	
	150/Pdt.P/2024/PA.Wno	
Menghindari Perbuatan Maksiat/Zina	57/Pdt.P/2022/Pa.Wno	11
	257/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	297/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	71/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	300/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	170/Pdt.P/2022/Pa.Wno	
	43/Pdt.P/2023/Pa.Wno	
	34/Pdt.P/2023/PA.Wno	
	205/Pdt.P/2024/PA.Wno	
	31/Pdt.P/2024/PA.Wno	
	40/Pdt.P/2024/PA.Wno	
Kesiapan Materil dan Psikis	161/Pdt.P/2022/PA.Wno	1

Sumber: Arsip KUA Kapanewon Ponjong, diolah November 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena calon mempelai wanita sudah hamil. Pada rentang tahun 2022-2024 terdapat 19 kasus permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil. Kemudian 11 kasus permohonan dengan alasan menghindari zina dan 1 kasus dengan alasan kesiapan materil dan psikis. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh masyarakat Kapanewon Ponjong pada tahun 2022-2024 adalah karena telah hamil terlebih dahulu.

4.2.2 Alasan hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan dikarenakan syarat usia minimal menikah belum tercapai namun harus segera menikah karena keadaan mendesak untuk melangsungkan perkawinan. Dari wawancara dengan Kepala KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar permohonan dispensasi, yaitu:

“Untuk permohonan dispensasi khususnya dari wilayah Kapanewon Ponjong mayoritas karena sudah hamil. Ada juga orangtua yang ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan melakukan perbuatan maksiat. Selain itu ada juga yang calon mempelai perempuan sudah siap secara fisik dan psikis karena terbiasa melakukan kegiatan layaknya ibu rumah tangga.”⁹⁹

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan permohonan dispensasi perkawinan adalah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat pada kehamilan, faktor calon pengantin sudah siap secara fisik maupun psikis, serta faktor kekhawatiran orangtua anaknya akan melakukan perbuatan maksiat.

Dispensasi perkawinan merupakan perkara yang ditangani oleh Pengadilan. Hakim yang bertindak sebagai otoritas atau pihak yang berwenang memberikan putusan bersifat profesional. Artinya hakim tunduk pada hukum yang berkeadilan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Setelah adanya aturan terbaru yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah

⁹⁹ M. Saefulloh, M.S.I, “Wawancara,” November 14, 2025.

Syariah.¹⁰⁰ Dengan adanya aturan tersebut maka dalam memutuskan perkara hakim akan lebih berhati-hati dalam menggali dan memeriksa fakta hukum yang sekaligus menjadi dasar dalam mempertimbangkan putusan.

Selain itu, hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak dan calon suami/istreri dan orang tua atau wali. Nasihat tersebut untuk memastikan resiko perkawinan yang meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
2. Belum siapnya organ reproduksi,
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak,
4. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰¹

Lebih lanjut lagi, terkait perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan masyarakat Kapanewon Ponjong dikabulkan oleh hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul berikut:

“Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin ini hakim melihat dari beberapa bukti dan fakta yang ada. Kebanyakan pemohon yang mengajukan dispensasi itu anaknya sudah hamil besar, bahkan ada yang sudah 8 bulan. Jadi solusinya menikahkan anak pemohon. Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan kondisi psikologi anak pemohon dan keluarganya, selain itu akan ada beban sosial dan juga masa depan anak yang dikandung itu juga jadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan. Selain karena hamil, ada juga pemohon yang mengajukan dispensasi ini karena takut

¹⁰⁰ “PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pasal 1 Ayat 11.

¹⁰¹ “PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” pasal 12.

anaknyanya melakukan perbuatan maksiat. Dalam kasus ini hakim mendengarkan keterangan pemohon atau orang tua, dan kedua calon pengantin. Hakim juga menggali informasi dari pemohon yang dalam hal ini orang tua calon pengantin terkait kesanggupan memberi dukungan materil maupun moril karena pernikahan usia muda rentan masalah ekonomi maupun mental.”¹⁰²

Lebih lanjut lagi, dari hasil wawancara dengan panitera pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul menambahkan:

“Jadi untuk perkara dispensasi ini kan hakimnya tunggal, jadi dalam memutuskan suatu permohonan juga hakim akan lebih hati-hati. Untuk perkara permohonan dispensasi kawin khususnya yang berasal dari Kapanewon Ponjong tahun 2022-2024 ada beberapa duduk perkara. Ada kasus yang mana anak pemohon ini perempuan yang sudah ingin menikah tapi umurnya belum cukup sesuai syarat Undang-Undang. Dari keterangan yang diberikan anak pemohon ini sudah menjalin hubungan sangat erat dengan calon laki-laki dan siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan kesehariannya, anak pemohon ini sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ibu rumah tangga serta mandiri dengan sudah bekerja. Dari pihak laki-laki juga sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahkan kedua orang tua calon ini sudah kenal akrab. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut yang juga akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Tapi ya hakim tidak hanya menggunakan keterangan itu saja, hakim akan menggali bukti-bukti pendukung dan menyesuaikan dengan keterangan para pemohon.”¹⁰³

Berdasarkan keterangan wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar hakim memberikan dispensasi perkawinan, diantaranya:

a. Anak sudah hamil

Alasan karena anak sudah hamil ini menjadi salah satu fenomena yang paling banyak dalam hal permohonan dispensasi perkawinan.

¹⁰² Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H., “Wawancara,” November 17, 2025.

¹⁰³ Harmanta, S.H., “Wawancara,” November 17, 2025.

Dengan segala pertimbangan hukum, hakim mengabulkan permohonan dispensasi demi kemaslahatan anak. Hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah tentang masa depan bayi dari calon anak, ataupun menghindarkan keluarga pemohon dari stigma negatif di kalangan masyarakat. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologi anak pemohon dan keluarganya.

Salah satu kasus dengan alasan kehamilan tersebut seperti terkutip dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Wno yang telah dikabulkan permohonannya. Adapun alasan mengabulkan permohonan perkara dispensasi perkawinan ini sebagai berikut:

- 1) Pemohon akan menikahkan anaknya bernama LAD usia 16 tahun 2 bulan dengan calon suami bernama BJA usia 22 tahun 3 bulan akan tetapi ditolak KUA Kapanewon Ponjong karena usia anak pemohon kurang dari 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 25 Maret 2024,
- 2) Anak pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka,
- 3) Anak pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan sangat erat, bahkan anak pemohon dan calon suaminya telah melanggar ketentuan hukum Islam yaitu telah

melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak pemohon sudah mengandung anak dengan usia kehamilan lebih kurang 23 minggu,

- 4) Anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain,
- 5) Anak pemohon telah akil baliq dan siap menjadi ibu rumah tangga. Calon suami anak pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor dengan penghasilan dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan,
- 6) Keluarga kedua calon mempelai telah merestui perkawinan antara kedua calon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut,
- 7) Anak pemohon dan calon suami sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga.
- 8) Anak pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya

Adhiyaksa tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling nomor: 125/LBH-BTA/05/2024.¹⁰⁴

b. Kekhawatiran orangtua anak akan berbuat maksiat

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju membuat mudahnya masyarakat ataupun remaja untuk mengakses berbagai layanan. Pergaulan yang cenderung bebas dikalangan remaja juga akan berakibat pada pelanggaran syariat agama. Dalam kasus ini, permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim karena adanya kekhawatiran hubungan anak yang sudah semakin erat akan berlanjut ke arah maksiat jika tidak segera menikah. Selain itu hakim meminta keterangan beberapa saksi tetangga sebagai bukti pendukung. Kemudian hakim juga memastikan kesiapan kedua calon baik dari segi materil maupun non materil dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hakim juga sudah memberikan nasihat terkait resiko perkawinan usia muda dengan kemungkinan dampak sosial, psikologis, ekonomi, potensi perselisihan dan juga kesehatan reproduksi anak.

Adapun kasus ini sesuai dengan kutipan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Wno yang dikabulkan permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon akan menikah dengan anaknya bernama ENL usia 18 tahun 8 bulan dengan calon suami bernama AW usia

¹⁰⁴ “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Wno,” n.d.

- 25 tahun 8 bulan akan tetapi ditolak KUA Kapanewon Ponjong karena usia anak pemohon kurang dari 19 tahun,
- 2) Anak pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak,
 - 3) Anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain,
 - 4) Anak pemohon telah akil baliq dan siap menjadi ibu rumah tangga. Calon suami anak pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai pedagang soto dengan penghasilan dua puluh juta rupiah setiap bulan,
 - 5) Keluarga kedua calon mempelai telah merestui perkawinan antara kedua calon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut,
 - 6) Hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan,
 - 7) Anak pemohon dan calon suami sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga.

8) Anak pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling nomor: 463/012/II/CT.2023.¹⁰⁵

c. Kesiapan materil dan psikis membina rumah tangga

Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena adanya kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga dari kedua calon pengantin. Dari keterangan dan bukti pendukung, kedua calon sudah bekerja. Selain itu, anak pemohon yang statusnya masih belum cukup umur untuk menikah sudah menjalankan kehidupan secara mandiri dan terbiasa melakukan kegiatan layaknya ibu rumah tangga. Dari keterangan kedua calon mempelai juga sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami isteri. Selain mempertimbangkan dari sisi materil, hakim juga sudah memberikan nasihat terkait dampak dari sisi kesehatan fisik anak pemohon. Dengan usia yang masih muda akan rentan apabila melahirkan kelak.

Kasus ini sesuai dengan kutipan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Wno yang

¹⁰⁵ “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Wno,” n.d.

dikabulkan permohonannya. Ada beberapa pertimbangan sehingga permohonan dikabulkan, diantaranya:

- 1) Pemohon akan menikahkan anaknya bernama NA usia 17 tahun 11 bulan dengan calon suami bernama W usia 22 tahun 9 bulan akan tetapi ditolak KUA Kapanewon Ponjong karena usia anak pemohon kurang dari 19 tahun.
- 2) Anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain,
- 3) Anak pemohon berstatus perawan dan akil baliq serta telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga yang telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulannya. Calon suami anak pemohon sudah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan satu juta lima ratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah setiap bulan,
- 4) Keluarga kedua belah pihak telah merestui perkawinan antara kedua calon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut,
- 5) Anak pemohon dan calon suami sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga.

- 6) Anak pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Ratnasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling nomor: 463/065/VI/CT.2022.¹⁰⁶

Diberikannya dispensasi perkawinan kepada pemohon memberikan berbagai dampak bagi anak yang hendak melangsungkan perkawinan. Adapun dampak dispensasi perkawinan diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak Hukum

Suatu perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara apabila dilaksanakan dan telah tercatat di KUA setempat. Salah satu syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang adalah kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun. Dari sinilah kelonggaran hukum diberikan dengan adanya dispensasi nikah. Pasangan yang belum berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan Undang-Undang apabila mendapatkan dispensasi perkawinan.

Dari sisi hukum, pemberian dispensasi nikah sangat penting. Terlebih lagi jika calon mempelai perempuan sudah hamil. Hal ini sesuai

¹⁰⁶ “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Wno,” n.d.

dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala KUA Kapanewon Ponjong berikut:

“Kalau dari segi hukum dampak yang ada berkaitan dengan status perkawinan kedua calon ini akan sah secara agama dan negara karena tercatat di KUA. Kemudian kalau calon pasangan ini yang perempuan sudah hamil dampaknya juga akan ke calon bayi, nanti waktu lahir di akta kelahiran akan ada nama kedua orang tuanya.”¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak hukum dispensasi perkawinan adalah adanya pengakuan yang sah secara agama dan negara dari berlangsungnya pernikahan. Selain itu, jika pihak yang mengajukan dispensasi sudah hamil status anak akan jelas. Artinya dalam pencatatan akta kelahiran akan tertulis kedua orangtua kandung anak.

b. Dampak Kesehatan

Mayoritas permohonan dispensasi perkawinan di Kapanewon Ponjong adalah karena faktor kehamilan. Dalam hal kesehatan, pernikahan usia muda dapat berakibat pada berbagai masalah kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Penghulu KUA Kapanewon Ponjong bapak Dr. H. Asrofi, S.Ag.,M.Hum berikut:

“Pernikahan usia muda akan memunculkan berbagai resiko bagi pasangan pengantin. Begitupun resiko bagi bayi yang akan dilahirkan. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan ditambah usia ibu hamil yang sangat muda berpotensi terjadi bayi lahir stunting. Artinya ya semakin muda usia ibu saat melahirkan

¹⁰⁷ M. Saefulloh, M.S.I, “Wawancara,” 14 November 2025.

semakin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak stunting.”¹⁰⁸

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan usia muda akan sangat rawan mengalami berbagai resiko kesehatan. Dalam kasus kehamilan usia muda akan besar kemungkinan terjadinya stunting.

Gangguan atau masalah kesehatan lain terkait kehamilan usia muda dapat berupa sang ibu mengalami keguguran, bayi lahir premature, masalah pendarahan, dan kesulitan saat melahirkan. Lebih jauh lagi, seorang perempuan yang berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan persalinan dari pada perempuan yang usianya 20-24 tahun.¹⁰⁹

c. Dampak Psikologi

Usia muda atau remaja merupakan masa dimana kondisi jiwa seseorang masih dalam tahap labil. Secara psikologis, masa remaja dapat dikatakan sebagai masa tumbuh dan berkembangnya jiwa dan karakter. Menjalani kehidupan di usia muda yang penuh dengan tantangan akan memberikan tekanan psikologis bagi pasangan. Kondisi usia remaja yang belum stabil seringkali menghadapi tekanan berat dalam menjalankan perannya sebagai orangtua. Hal tersebut akan

¹⁰⁸ Dr. H. Asrofi, S.Ag.,M.Hum, “Wawancara,” November 14, 2025, 14 November 2025.

¹⁰⁹ Puspasari and Pawitaningtyas, “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya,” 275.

berakibat pada timbulnya permasalahan psikologis seperti stress maupun kecemasan yang berlebihan.¹¹⁰

Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan seringkali membutuhkan pemahaman antara suami dan isteri. Dalam kehidupan rumah tangga diperlukan kematangan emosional pasangan agar tujuan dari perkawinan itu tercapai. Dampak pernikahan usia muda yang cenderung masih memiliki emosional yang belum stabil dapat memunculkan berbagai macam masalah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Penghulu KUA Kapanewon Ponjong berikut:

“Seperti yang diketahui bahwa pernikahan itu memiliki tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mencari rasa aman dan dukungan emosional antar pasangan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Permasalahan terkait pernikahan usia dibawah 19 tahun yang tergolong usia dini tentu memiliki beberapa masalah dari sisi kestabilan emosi dan psikologi. Kehidupan rumah tangga yang memungkinkan perbedaan pendapat akan berujung pada pertengkaran karena mereka belum bisa mengontrol emosi. Bahkan yang lebih fatal dapat mengarah kepada kekerasan fisik yang pada akhirnya juga dapat memicu perceraian.¹¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis perkawinan usia dini dapat berakibat pada perselisihan atau kekerasan fisik yang dapat memicu perceraian. Tentu hal tersebut bukanlah tujuan dari sebuah perkawinan yang pada dasarnya membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

¹¹⁰ Novilia Dwi Fitriani et al., “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PADA PERNIKAHAN DINI,” *Health Information : Jurnal Penelitian* 16, no. 3 (2024): 325, <https://doi.org/10.36990/hijp.v16i3.1605>.

¹¹¹ Dr. H. Asrofi, S.Ag.,M.Hum, “Wawancara.”

d. Dampak pendidikan

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang yang berusia dibawah 19 tahun. Tidak sedikit para calon mempelai yang hendak menikah masih berusia antara 15 sampai 18 tahun. Jika dilihat dari sisi pendidikan maka usia tersebut masuk dalam jenjang sekolah anak SMP-SMA. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi perkawinan ini dapat memutus pendidikan seorang anak. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Penghulu KUA Kapanewon Ponjong berikut:

“Kalau dari sisi pendidikan, perkawinan usia dini dapat berakibat pada putusnya pendidikan anak. Banyak kasus terjadi anak sudah hamil padahal statusnya masih sekolah di bangku SMA bahkan ada yang masih SMP. Realita itu menjadikan anak menikah muda dan menjadi berubah peran yang awalnya memiliki kewajiban belajar jadi harus berperan sebagai orangtua bagi calon anak yang dikandung.”¹¹²

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini khususnya bagi calon yang perempuannya sudah dalam keadaan hamil akan berdampak pada putusnya pendidikan. Usia yang seharusnya masih dalam fase sekolah harus berhenti karena berganti peran menjadi orang tua.

e. Dampak Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk

¹¹² Dr. H. Asrofi, S.Ag.,M.Hum, “Wawancara,” 14 November 2025.

mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga. Selain itu, tercukupinya ekonomi dalam suatu rumah tangga dapat melahirkan ketentraman bagi pasangan suami isteri. Berkaitan dengan dispensasi perkawinan, secara ekonomi perkawinan usia dini dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jureid dkk (2023) menyatakan bahwa 70% dari 294 pasangan perkawinan dini mengalami kesulitan ekonomi. Banyak dari pasangan perkawinan dini yang masih belum bekerja dan bergantung pada pemberian orang tua masing-masing dalam memenuhi rumah tangganya. Lebih dari itu, dari aspek ekonomi perkawinan dini akan dapat memicu kemiskinan dan perceraian apabila tidak di bekali dengan kesiapan diri dari masing-masing pasangan.¹¹³

f. Dampak Agama

Perkembangan teknologi dan kehidupan seperti saat ini dapat memberi pengaruh besar pada gaya hidup seseorang. Hal demikian pula yang rentan terjadi pada anak, dimana akses teknologi yang sangat mudah bisa disalah gunakan kearah yang buruk jika tidak ada pengawasan dari orang tua. Selain itu, perkembangan media sosial turut menjadikan pergeseran pergaulan anak usia dini. Banyak fenomena anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah secara terang-terangan memiliki hubungan spesial dengan teman lawan jenis. Fenomena

¹¹³ Jureid Jureid et al., "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5534-46.

tersebut menjadikan orang tua khawatir kepada anaknya yang bisa terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Adanya dispensasi perkawinan, setidaknya memiliki dampak positif. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan kepala KUA Kapanewon Ponjong berikut:

“Kalau dilihat dari kacamata agama, anak yang sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan pasangannya dapat terhindar dari perbuatan zina jika segera dinikahkan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sering luput dari pengawasan orang tua bisa saja menjadi awal perbuatan yang dilarang agama. Maka ada beberapa kasus yang orangtuanya meminta anak yang sebenarnya masih dibawah umur untuk menikah karena khawatir akan keablasan.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman menjadikan pergaulan anak saat ini dapat mengarah kepada hal yang dilarang agama. Pemberian dispensasi perkawinan bagi beberapa kasus dapat menghindarkan anak dari perbuatan zina.

4.3 Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dispensasi Perkawinan Di KUA Kapanewon Ponjong

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu bentuk menjalankan sunnah Rasulullah dan ibadah kepada Allah. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*)

¹¹⁴ M. Saefulloh, M.S.I, “Wawancara,” 14 November 2025.

sebagai bentuk ketaatan ibadah kepada Allah dan merupakan suatu ibadah apabila melaksanakannya. Tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mencari rasa aman dan dukungan emosional antar pasangan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam khazanah hukum Islam tidak ada penjelasan secara rinci terkait batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hanya saja beberapa pendapat menyatakan bahwa minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan itu sudah baligh. Selain itu seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, dan menanggung biaya kehidupan, sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu.¹¹⁵ Sementara itu dalam sistem hukum di Indonesia pasca lahirnya UU No 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa syarat minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Terbitnya aturan tentang batas usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan pada dasarnya untuk menekan angka pernikahan usia dini. Akan tetapi pasal 7 ayat 2 yang ada dalam UU No 16 Tahun 2019 memberikan celah bagi orang yang belum berusia 19 tahun dapat melangsungkan pernikahan. Adanya kelonggaran hukum atau pengecualian yang ada dalam pasal tersebut menyatakan jika seseorang yang belum berumur 19 tahun namun dalam kondisi tertentu dan mendesak dapat mengajukan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan merupakan jalur hukum yang ditempuh melalui peradilan bagi seseorang apabila batas usia belum tercukupi. Meskipun dispensasi

¹¹⁵ Athibi, *Wanita*, hlm. 351-352.

merupakan usaha yang sah dimata hukum namun tidak serta merta dispensasi perkawinan diberikan begitu saja. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹⁶ Sementara itu hakim yang bertugas menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hakim tunggal.¹¹⁷ Dengan berlakunya hakim tunggal dalam penanganan perkara dispensasi, hakim akan lebih jeli dalam menemukan dan menggali fakta hukum disertai dengan keterangan-keterangan para pihak sebagai bukti pendukung.

Hakim dapat menolak untuk mengabulkan permohonan dispensasi jika terdapat alasan yang kuat. Salah satu contohnya adalah ketika calon pasangan di bawah umur merasa terpaksa dan tidak *ridha* terhadap pernikahan yang diajukan para pemohon. Selain itu, hakim juga dapat memberikan masukan kepada para pemohon berupa alternatif lain jika pernikahan tersebut dinilai belum terlalu mendesak untuk dilangsungkan. Hakim biasanya akan menanyakan faktor yang melatarbelakangi pihak mengajukan perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah, sehingga dengan mengetahui faktor tersebut, hakim akan menasehati secara agama kepada pihak yang mengajukan dan anak yang diajukan dispensasi agar kedepannya tidak terulang lagi pada saudara atau kerabat yang lain mengenai hamil diluar nikah.

Dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim akan melakukan telaah terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di

¹¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 7 Ayat 2.

¹¹⁷ “PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pasal 1 Ayat 11.

persidangan itu adalah benar-benar terjadi dan bukan fakta yang direkayasa, oleh karena itu pihak yang mengajukan permohonan dispensasi harus membuktikan itu semua di persidangan pada saat tahap pembuktian.

Hakim Pengadilan Agama dalam membuat penetapan dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yaitu :

1. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan tentang hakim yang sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau istri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi.
3. Pertimbangan hakim tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak.

4. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
5. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup.
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
9. Pertimbangan hukum tentang masalah mursalah, mempertimbangkan *maqasid syariah*, serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi nikah.¹¹⁸

¹¹⁸ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia* (Pustaka Media, 2019), hlm. 19-20.

Dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus senantiasa mempertimbangkan dari berbagai perspektif seperti syariat Islam, yuridis, sosiologis, psikis, serta kesehatan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama senantiasa akan melihat dari sisi tujuan syariat (*maqasid syariah*) sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹¹⁹ Dengan kata lain dengan *maqashid syariah* untuk melihat sejauh mana nilai *maslahah* dan *mafsadat* yang muncul jika permohonan itu diberikan.

Maqashid syariah dalam pandangan Wahbah al Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh pembuat *syari'at* (Allah dan Rasulullah) dalam setiap ketentuan hukum.¹²⁰ Dalam hukum Islam, *maqashid syariah* merupakan teori dalam merumuskan hukum yang tidak hanya berfokus pada tekstualitas Al Qur'an dan Sunnah saja, namun juga diringi dengan melihat berbagai sudut pandang yang mengarah pada maksud dan tujuan diberlakukannya hukum.

Al Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengungkapkan bahwa Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan maqasid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqasid syari'ah

¹¹⁹ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, hlm. 75.

¹²⁰ Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," 551.

tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.¹²¹

Menurut al Syathibi, *maqashid syariah* dapat diuraikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), *tashniyat* (tersier).¹²² Ketiga hal tersebut digunakan untuk menilai suatu perbuatan berdasarkan nilai *manfaat* dan *mafsadat*.

Lebih lanjut lagi, dalam *maqashid syariah* terdapat lima unsur pokok kemaslahatan yang harus dipelihara, yaitu *Hifzh al-Din* atau memelihara agama, *Hifzh al-nafs* atau memelihara jiwa, *Hifzh al-aql* atau memelihara akal, *Hifzh an-Nasl* atau memelihara keturunan, *Hifzh al-Mal* atau memelihara harta.¹²³ Ke lima unsur tersebut yang sebenarnya harus dipelihara dan dijaga dalam perkawinan. Karena sejatinya sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mencari rasa aman dan dukungan emosional antar pasangan, melanjutkan keturunan, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berkenaan dengan dispensasi perkawinan maupun perkawinan usia dini, hukum Islam yang dalam hal ini Al Quran dan Sunah tidak menjelaskannya secara pasti. Oleh karena itu *maqashid syariah* digunakan untuk melihat nilai *manfaat* dan *mafsadat* dari diberikannya dispensasi perkawinan. Dalam sistem tingkatan maqasid Syariah, dispensasi perkawinan masuk dalam tingkat *dharuriyat* yang

¹²¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, hlm. 65.

¹²² Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 77.

¹²³ Azhari, "MAQASHID AL-SYARI'AH," hlm. 118.

berarti kebutuhan mendesak. Apabila kebutuhan mendesak tidak dipenuhi maka akan melahirkan kerusakan yang lebih besar atau mengancam keselamatan. Adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memtus sebuah permohonan perkara dispensasi perkawinan untuk melihat kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar.

Berdasarkan kasus dispensasi perkawinan yang ada di Kapanewon Ponjong dari tahun 2022-2024, terdapat 3 jenis alasan yang menjadi pokok permohonan dispensasi perkawinan. Adapaun alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil

Dari data dispensasi perkawinan di KUA Kapanewon Ponjong sepanjang tahun 2022-2024 alasan utama permohonan dispensasi perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil. Dari kasus penetapan perkara dispensasi nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Wno dimana calon mempelai perempuan sudah mengandung anak dengan usia kehamilan lebih kurang 23 minggu, hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan permohonan karena keadaan mendesak.

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan hamil merupakan pertimbangan hakim sesuai prinsip *maqashid syariah* yang berkaitan dengan *Hifzh an-Nasl* atau memelihara keturunan. Hakim mempertimbangkan nasab anak yang dikandung apabila kelak dilahirkan. Memelihara keturunan/nasab akan memberi masalah agar status anak yang dilahirkan nantinya jelas seperti hak perwalian, hak

kewarisan, hak perlindungan, dan hak pendidikan. Selain itu dalam hal administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga yang nantinya sangat dibutuhkan dengan kejelasan nasab tersebut.

2. Kekhawatiran orangtua anak akan berbuat maksiat

Perkara dispensasi perkawinan dengan nomor penetapan 34/Pdt.P/2023/PA.Wno dalam duduk perkaranya disebutkan bahwa anak bernama ENL usia 18 tahun 8 bulan dengan calon suami bernama AW usia 25 tahun 8 bulan, Anak pemohon telah akil baliq dan siap menjadi ibu rumah tangga. Calon suami anak pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai pedagang soto dengan penghasilan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dari perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

Pertimbangan hakim mengacu pada prinsip *Hifzh al-Din* atau memelihara agama dan *Hifzh al-Mal* atau memelihara harta. Dari sudut pemeliharaan agama (*Hifzh al-Din*), hakim melindungi calon mempelai dari perbuatan yang dilarang agama seperti zina. Selain itu, pertimbangan dari keterkaitan pemeliharaan agama adalah kedua calon sudah aqil baligh dan tidak ada halangan syariat jika keduanya melangsungkan perkawinan. Kemudian dari sudut pandang *Hifzh al-*

Mal atau memelihara harta, hakim mempertimbangkan keadaan calon suami yang sudah memiliki penghasilan tetap. Pertimbangan ini juga sebagai bentuk penilaian bahwa sebagai calon kepala rumah tangga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Kesiapan materil dan psikis anak membina rumah tangga

Alasan ini terdapat dalam penetapan dispensasi perkawinan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Wno. Dalam penetapannya disebutkan bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Anak pemohon berstatus perawan dan akil baliq serta telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga yang telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.500.000,00-2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah) setiap bulan. Kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada kasus tersebut dengan mempertimbangkan prinsip *Hifzh al-Din* atau memelihara agama dan *Hifzh al-nafs* atau memelihara jiwa. Dari prinsip *Hifzh al-Din* atau memelihara agama, hakim mempertimbangkan bahwa

menghindari *madharat* yang lebih besar yaitu perbuatan maksiat yang dilarang agama Islam. Pertimbangan lain bahwa kedua calon sudah aqil baligh, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Sementara itu dari prinsip *Hifzh al-nafs* atau memelihara jiwa, hakim mempertimbangkan kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga. Pertimbangan tersebut didukung oleh fakta persidangan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama bekerja, artinya pasangan ini dapat dianggap telah memiliki dukungan materil dan pemikiran yang memadai.

Dari ketiga jenis alasan dispensasi perkawinan yang terjadi di Kapanewon Ponjong diatas sebenarnya hakim juga dihadapkan pada pilihan yang berat. Disatu sisi perkawinan anak akan menghindarkan lebih besar masalahnya dan disatu sisi ada madharat dari adanya perkawinan tersebut. Dalam hal penetapan perkara dispensasi perkawinan, hakim sebelum mengabulkan permohonan telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai terkait dampak buruk perkawinan usia muda, baik dari kesehatan maupun psikis. Argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang ada di Kapanewon Ponjong lebih didasarkan pada konsep *maqashid syariah* dimana kemaslahatan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kemadratan yang menyertai. Dengan kata lain, jika permohonan dispensasi perkawinan tidak

dikabulkan maka akan menghadirkan *madharat* yang lebih besar, baik bagi kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan maupun kedua keluarga calon mempelai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 ada 3, yaitu hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orangtua anak akan berbuat maksiat, kesiapan materil dan psikis anak membina rumah tangga.
2. Alasan hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur di KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 perspektif *maqashid syariah* yaitu: (1) Dalam kasus dispensasi anak hamil terlebih dahulu hakim mempertimbangkan sesuai prinsip *maqashid syariah* yang berkaitan dengan *Hifzh an-Nasl* atau memelihara keturunan. Pertimbangan memelihara keturunan/nasab akan memberi masalah yang lebih besar agar status anak yang dilahirkan nantinya jelas seperti hak perwalian, hak kewarisan, hak perlindungan, dan hak pendidikan. (2) Dalam kasus kekhawatiran orangtua anak akan berbuat maksiat, hakim mengacu pada prinsip *Hifzh al-Din* atau memelihara agama dan *Hifzh al-Mal* atau memelihara harta. *Hifzh al-Din*, hakim melindungi calon mempelai dari perbuatan zina, kedua calon sudah aqil baligh dan tidak ada halangan syariat jika keduanya melangsungkan perkawinan. *Hifzh al-Mal*, hakim mempertimbangkan keadaan calon suami yang sudah memiliki penghasilan tetap. (3) Dalam kasus kesiapan materil dan psikis anak

membina rumah tangga, hakim mempertimbangkan prinsip *Hifzh al-Din* atau memelihara agama dan *Hifzh al-nafs* atau memelihara jiwa. Dari prinsip *Hifzh al-Din* mempertimbangkan menghindari zina, kedua calon sudah aqil baligh, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Sementara itu *Hifzh al-nafs*, hakim mempertimbangkan kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga, kedua calon mempelai telah sama-sama bekerja (memiliki dukungan materil) dan pemikiran yang memadai.

5.2 Saran

1. Pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur harus selalu memperhatikan dampak yang timbulkan. Hakim harus senantiasa jeli dalam memeriksa dan menetapkan dispensasi perkawinan agar permohonan yang dikabulkan memang benar-benar dalam keadaan mendesak dan darurat. Hal tersebut bermuara agar angka perkawinan anak di bawah umur dapat ditekan.
2. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur dapat dimulai dari keluarga, dimana orang tua harus senantiasa memberikan pemahaman dan bekal kepada anak agar selalu menghindari pergaulan yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menjadi pengaruh buruk bagi perkembangan anak usia dini atau remaja. Oleh karena itu pengawasan ketat orang tua menjadi benteng keluarga

sehingga tujuan *maqashid syariah* atau kemaslahatan syariah dapat tercapai.

3. Pelaksanaan sosialisasi maupun kegiatan nyata terkait perkawinan anak di bawah di bawah umur senantiasa terus digerakkan dan dilaksanakan oleh semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta, misalnya Deklarasi Bersama, pernyataan sikap dan sebagainya. Hal ini sebagai langkah preventif memperkecil angka perkawinan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan Muktasim Billah, and Mahfudz Siddiq. "Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.
- Ahmad, Nur, Saleh Ridwan, and Nur Ahmad. "DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR." *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian* 12, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24239/ist.v12i2.3203>.
- Aini, Qurrotul, and Ludfi Ludfi. "Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī'ah 'Abd Allāh ibn Bayyah." *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20722>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam, Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Pustaka Pelajar, 2005.
- Angraini, Anggi, Rahmat Mansur, and Nur Hayaty. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀSIDSYARĪ'AH(Studi Kasus di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 1.
- Asafri Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi*. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita: mengapa merosot akhlaknya*. Gema Insani, 1998.
- Azhari, Muhammad Iqbal. "MAQASHID AL-SYARI'AH: PENDEKATAN SUBSTANSIAL DALAM MEMAHAMI SEMANGAT NASH." *Addayyan* 15, no. 1 (2020). <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/34>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Grafindo Persada, 1996.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. 2. Sinar Grafika, 1996.
- BPS Kabupaten Gunungkidul. *Kecamatan Ponjong Dalam Angka 2025*. 20 (2025).
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Kencana, 2020.
- Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan; Pernikahan*. Nusamedia, 2021.

- Doi, A. Rahman I., Rusydi Sulaiman, and Zaimudin. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Ed. 1. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dr. Busyro, M.Ag. *Maqâshid Al-Syarîah*. Kencana (Prenada Media), 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul fiqh*. Kencana, 2005.
- Fahmi. R and Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah.” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023).
- Fajar, Bobi Yusuf Nur. *Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo | Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. August 15, 2024. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1653>.
- Fendi, Fendi, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. “Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>.
- Fitriani, Novilia Dwi, Fenny Etrawati, Nur Alam Fajar, and Jerry Khulafa Auracyiddin. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PADA PERNIKAHAN DINI.” *Health Information : Jurnal Penelitian* 16, no. 3 (2024): e1605. <https://doi.org/10.36990/hijp.v16i3.1605>.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Dan Masalahah Dalam Kitab Almuwafaqat*. Erlangga, 2007.
- Harun Nasution, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan, 1992.
- Hasan, Hamzah, Muhammad Akbar Herman, and Ardiansyah S. Watowiti. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12562206>.
- Hasanah, Rizkiyah. “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah.” *Aktualita : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*. No. 1. 5, no. 1 (2020): 1.
- Husna, Ainayya, and Hasan Matsum. “Pemanfaatan Media Digital Dalam Pembinaan Ibadah Siswa Di SDS IT Al Fatih.” *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): 476–88. <https://doi.org/10.37329/cetta.v8i3.4587>.

- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart, 2019.
- Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Kencana, 2014.
- Indonesia Judicial Research Society (IIRS). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2020.
- Islami, Azim Izzul. "Pengukuran Kualitas Mashlahat Dan Madharat Dalam Penetapan Dispensasi Kawin." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023, 79–90. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113>.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqasid Syariah*. Cetakan 1. Mizan, 2015.
- Jureid, Jureid, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah, and Nur Saniah. "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5534–46.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Kemenag. *Quran In Word*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018.
- KUA Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul. *Data Permohonan Dispensasi Kawin*. n.d.
- Mahfudz, Lauhul. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253>.
- Masud, Muhammad Halid. *Islamic Legal Philosopi Dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam*. Makassar, 1992.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Harits Fadly, and Ahmad Khotib. *Panduan hukum keluarga sakinah*. Era Intermedia, 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 1989.

- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2019.
- Munir, Abdulloh Munir, and Mohamad Johaeri Irhas. "EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 3.
- Nanda, Diana, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya. "IMPLIKASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2582>.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Pustaka Setia, 2015.
- Nurhayati and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group, 2018.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Nurul Aini Octavia, Wardatun Nabilah, and Martia Lestari. "Deviation Of Marriage Age Issues in Indonesia (Integration Review of Maqashid Sharia and Positive Law)." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (20203-12-30): 1–20.
- Oktavianti, Ibdaria, Ismail Jalili, and Sirajuddin M. "Penerimaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191>.
- Pebi, Pebi, Muhammad Idris, and Rusdin Muhalling. *DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalongasumeeto Kab. Konawe | KALOSARA: Family Law Review*. August 30, 2021. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2983>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. n.d.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. n.d.
- Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Catatan Kantor Pengadilan Agama Wonosari*. 2024.
- Pratama, Rino Cahya. “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Puspasari, Herti Windya, and Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.
- Putri, Berliana Dyah Cahyo Wati, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi Dan Kemaslahatan Bagi Anak.” *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i2.334>.
- Putri, Kattya Nusantara. “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>.
- Qiffari, Muh Abizar. “Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.52103/jlt.v2i2.951>.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Safithri, Awaliya. “Fenomena Perkawinan Dini Persektif Maqashid Syari’ah: (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur).” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i3.654>.
- Salma, Qorin Annida, and Eko Wahyu Ramadani. “Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Jurnal*

Hukum Lex Generalis 6, no. 2 (2025): 2.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.663>.

Sarong, A. Hamid. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 2 (rev.). Edited by Hasnul Arifin Melayu. With Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (Pena) (Banda Aceh). Yayasan Pena, 2005.

Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul fiqh*. Kencana, 2011.

Slamet Abidin and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. CV Pustaka Setia, 1999.

Slamet Abidin and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1: untuk fakultas Syari'ah komponen MKDK*. Cet.1. Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 1st ed. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sopariyanti, Pera, AD Kusumaningtyas, Maman Abdurahman, Andi Nur Fa'izah, and Isthiqonita. *Membina Keluarga Bahagia*. Perhimpunan Rahima, 2019.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, 1992.

Sugiri Permana. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Pustaka Media, 2019.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Alfabeta, 2008.

Sumitro, Warkum. *Legislasi hukum Islam transformatif: reformulasi konsep formalisasi syariah dalam legislasi hukum Islam di Indonesia*. Edited by Moh Anas Kholish and Fiqh Vredian Aulia Ali. Setara Press, 2015.

Sutan Marajo Nasaruddin Latif. *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Pustaka Hidayah, 2001.

Syafi'i, Imam. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.532>.

Syah, Faisal Ahmad Ferdian, Fatimah Azzahra, and Mukhsin Achmad. "ANALISIS KAUSALITAS DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7>.

Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133>.

Zamroni Wafa. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al-Shari'ah." *Ad-Da'wah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 2 (2023). <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47/36>.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

LAMPIRAN DOKUMENTASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uil.ac.id
Email: msi@uil.ac.id

Nomor : 97/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/IX/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Mukotip, S. Ag. M. Pd. I.
Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Wahyu Endardi
NIM : 22913044
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 081934358555

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 September 2025

Ketua Prodi



[Signature]
Mukfili Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

5. Wawancara dengan Kepala Kua Ponjong



6. Wawancara dengan Penghulu Kua Ponjong



7. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Wonosari



PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI KUA

Nama : M. Saefullah, S. Ag. MSI.

Jabatan : Kepala KUA Ponjong

Pertanyaan:

1. Bagaimana perkembangan perkawinan usia dini di Kapanewon Ponjong Kabuapten Gunungkidul sampai saat ini?
2. Pada tahun berapa angka perkawinan usia dini di Kapanewon Ponjong mengalami peningkatan?
3. Ketika ada pengajuan perkawinan usia anak, apa tindakan pertama yang dilakukan KUA?
4. Apakah dari KUA pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mengurangi angka pernikahan?
5. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terhadainya perkawinan usia dini di Kapanewon Ponjong Kabuapten Gunungkidul?
6. Apa saja dampak perkawinan anak usia dini khususnya di di Kapanewon Ponjong Kabuapten Gunungkidul?

PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA

Nama : Harmanta, SH

Jabatan : Panitera PA Wonosari

Pertanyaan:

1. Bagaimana perkembangan perkawinan usia dini di Kapanewon Ponjong Kabuapten Gunungkidul sampai saat ini?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini yang dilihat dari tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Kapanewon Ponjong?
3. Ketika ada pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, apa tindakan pertama yang dilakukan Pengadilan Agama?
4. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terhadainya perkawinan usia dini di Kapanewon Ponjong Kabuapten Gunungkidul?
5. Apa alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 819444 ext. 4511
F. (0274) 819403
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TESIS**

No: 024/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : Wahyu Endardi
No. Mahasiswa : 22913044
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)**
Masa Berlaku s/d : 17 Maret 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 September 2025
24 Robiul Awwal 1447 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Wahyu Endardi NIM : 22913044
Judul Tesis : DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkipli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/9/2025	Penjelasan Rumusan Masalah	
2	25/9/2025	Penjelasan Metodologi	
3	02/10/2025	Problematika Perkawinan Anak di bawah Umur KUA Ponjong	
4	03/11/2025	Koreksi: Gambaran Umum	
5	07/12/2025	Koreksi: Pembahasan	
6	12/12/2025	Penjelasan Kehipan dan Zooterd	
7	13/01/2026	Kesimpulan Tesis dalam menjawab Rumusan Masalah	
8	15/01/2026	ACC untuk diujikan	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkipli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 105/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Endardi
Nomor Induk Mahasiswa : 22913044
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif Maqashid Syariah
(Study Kasus Di KUA Ponjong Gunungkidul Tahun 2022-2024)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (Sembilan Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Wahyu Endardi
NIM : 22913044
TTL : Gunungkidul, 26 April 1982
Alamat : Banyubening 1 02/10 Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul
Pekerjaan : PNS
Tempat Tugas : KUA Patuk Gunungkidul D.I. Yogyakarta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN SIRAMAN IV (1994)
SLTPN 1 WONOSARI (1997)
SMUN 2 WONOSARI (2000)
UIN SUNAN KALIJAGA (2004)

C. RIWAYAT PEKERJAAN

KUA Ponjong (2009-2013)
Bimas Islam Kantor Kemenag Gunungkidul (2013-2021)
KUA Semanu (2021-2023)
KUA Patuk (2023-sekarang)